

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM LESTARI

Tanggal Efektif : 17 November 2015

Tanggal Mulai Penawaran: 27 November 2015

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM LESTARI adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana LAUTANDHANA SAHAM LESTARI dimuat dalam Akta Nomor 09 tertanggal 23 Oktober 2015, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Dan Pernyataan Kembali Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana LAUTANDHANA SAHAM LESTARI, Nomor 44 tanggal 19 Desember 2022, kedua-duanya dibuat dihadapan PRATIWI HANDAYANI, S.H., Notaris di Jakarta, antara PT. Lautandhana Investment Management sebagai Manajer Investasi dan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk sebagai Bank Kustodian.

REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM LESTARI (selanjutnya disebut “LAUTANDHANA SAHAM LESTARI”) adalah Reksa Dana yang bertujuan untuk mendapatkan imbal hasil yang optimum melalui pengelolaan yang aktif dengan investasi pada Efek bersifat Ekuitas serta Efek bersifat Utang dan/atau Instrumen Pasar Uang dalam negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

LAUTANDHANA SAHAM LESTARI akan berinvestasi dengan alokasi (a) minimum sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih dan maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Ekuitas yang telah dijual dalam penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek dalam negeri. Sejumlah minimum 60% (enam puluh persen) dari Efek Bersifat Ekuitas tersebut akan ditempatkan pada Saham LQ45; (b) minimum sebesar 0% (nol persen) dari Nilai Aktiva Bersih dan maksimum sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Surat Utang Negara (SUN), Badan Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Swasta yang telah dijual dalam penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek dan/atau Instrumen Pasar Uang dalam negeri.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI pada kas dan/atau setara kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, untuk pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya LAUTANDHANA SAHAM LESTARI serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas lainnya berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif LAUTANDHANA SAHAM LESTARI.

Setiap usaha mempunyai risiko, demikian halnya dengan usaha yang dilakukan Manajer Investasi pada pengelolaan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI risiko tersebut antara lain adalah Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik di Dalam maupun di Luar Negeri, Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan Yang Diterima Oleh Pemodal, Risiko Likuiditas, Risiko Wanprestasi, Risiko Pembubaran dan Likuidasi. Uraian lengkap mengenai risiko dapat dilihat pada Bab X Prospektus.

PENAWARAN UMUM

PT. Lautandhana Investment Management selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI secara terus-menerus sampai dengan jumlah 500.000.000 Unit Penyertaan, dimana setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah). Selanjutnya harga Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang Bersangkutan.

Calon Pemegang Unit Penyertaan wajib mengisi secara lengkap dan menandatangani formulir pembelian Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI. Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menjual kembali dan/atau mengalihkan seluruh atau sebagian Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI yang dimilikinya wajib mengisi secara lengkap dan menandatangani formulir penjualan kembali dan/atau formulir pengalihan Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai tata cara pembelian, penjualan kembali dan pengalihan Unit Penyertaan dapat dilihat pada Bab XIII, Bab XIV dan Bab XV Prospektus.

Biaya pembelian unit penyertaan (*subscription fee*) LAUTANDHANA SAHAM LESTARI sebesar maksimum 5% (lima persen) dari nilai pembelian Unit Penyertaan. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI (*redemption fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai penjualan kembali Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI yang dimilikinya, jika penjualan kembali dilakukan dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun sejak Unit Penyertaan dimiliki Pemegang Unit Penyertaan. Untuk Unit Penyertaan yang telah dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan sama dengan atau lebih dari 1 (satu) tahun maka biaya penjualan kembali sebesar 0 (nol). Biaya pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai pengalihan Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus.

MANAJER INVESTASI



PT. Lautandhana Investment Management
The City Tower Lt. 7
Jl. M.H. Thamrin No. 81, Menteng
Jakarta 10310
Telp. (62 21) 2395 1088
Fax. (62 21) 2395 1302
Website : www.lautandhanainvest.com



BANK KUSTODIAN



PT. Bank CIMB Niaga, Tbk
Menara Sentra Lantai 27
Jl. Iskandarsyah Raya No. 1A, Kebayoran Baru
Jakarta 12160
Telp. (62 21) 250 5151
Fax. (62 21) 250 5206

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA MENGENAI MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB X).

UNTUK DIPERHATIKAN

LAUTANDHANA SAHAM LESTARI tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh pemerintah ataupun Bank Indonesia. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum maupun pajak. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan investasi dalam LAUTANDHANA SAHAM LESTARI. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila di anggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan.

PT. Lautandhana Investment Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

I.	ISTILAH DAN DEFINISI	3
II.	INFORMASI MENGENAI LAUTANDHANA SAHAM LESTARI.....	14
III.	MANAJER INVESTASI.....	17
IV.	BANK KUSTODIAN	19
V.	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI.....	20
VI.	METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DAN EFEK DALAM PORTOFOLIO LAUTANDHANA SAHAM LESTARI.....	23
VII.	TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH DAN PROSEDUR PENYELESAIAN KESALAHAN PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH LAUTANDHANA SAHAM LESTARI.....	26
VIII.	IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA	28
IX.	PERPAJAKAN	30
X.	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR – FAKTOR RISIKO UTAMA.....	32
XI.	HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	34
XII.	PENDAPAT HUKUM.....	35
XIII.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	39
XIV.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	42
XV.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN.....	45
XVI.	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN.....	48
XVII.	SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) DAN PENGALIHAN LAUTANDHANA SAHAM LESTARI	49
XVIII.	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI.....	52
XIX.	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	55
XX.	PENYELESAIAN SENGKETA.....	56
XXI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN...	57
XXII.	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	58

I ISTILAH DAN DEFINISI

- Afiliasi
- : Afiliasi adalah :
- (i) Hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan :
 - a. suami atau istri;
 - b. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - c. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - d. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - e. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
 - (ii) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan :
 - a. orang tua dan anak;
 - b. kakek dan nenek serta cucu; atau
 - c. saudara dari orang yang bersangkutan.
 - (iii) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
 - (iv) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
 - (v) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - (vi) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - (vii) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- Agen Penjual Efek Reksa Dana
- : Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI.
- Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSes)
- : Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSes) adalah fasilitas penyedia S-INVEST yang memuat antara lain informasi mengenai catatan kepemilikan Efek dan/atau dana yang tercatat di rekening Efek, rekening investasi dan/atau rekening dana nasabah, dan/atau informasi lain terkait dengan Pasar Modal.

BAPEPAM dan LK	<p>: BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (“Undang-Undang Pasar Modal”). Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“Undang-undang OJK”), sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di Sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.</p>
Bank Kustodian	<p>: Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam Reksa Dana ini Bank Kustodian adalah PT. Bank CIMB Niaga, Tbk.</p>
Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan	<p>: Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan adalah surat atau bukti konfirmasi transaksi Unit Penyertaan yang berisikan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana yang diterbitkan oleh Bank Kustodian.</p>
Bursa Efek	<p>: Bursa Efek adalah penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa. Dalam hal ini Bursa Efek adalah PT. Bursa Efek Indonesia.</p>
Efek	<p>: Efek adalah surat berharga, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pasar Modal.</p> <p>Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (selanjutnya disebut “POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif”), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun diluar negeri; (ii) Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang

	<p>diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;</p> <p>(iii) Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;</p> <p>(iv) Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;</p> <p>(v) Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.</p> <p>(vi) Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;</p> <p>(vii) Efek Derivatif; dan/atau</p> <p>(viii) Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p>
Efek Bersifat Ekuitas	: Efek Bersifat Ekuitas adalah saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal.
Efek Bersifat Utang	: Efek Bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara pemegang Efek (kreditur) dengan Pihak yang menerbitkan Efek (debitur).
Efektif	: Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat Pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.
Fasilitas AKSes KSEI	: Fasilitas AKSes KSEI adalah sarana akses informasi melalui jaringan internet yang diperuntukkan bagi nasabah untuk memonitor posisi dan mutasi Efek miliknya yang tersimpan pada Sub Rekening Efek di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Untuk penjelasan selengkapnya dapat diperoleh pada tautan berikut ini https://www.ksei.co.id/services/akses-facility .
Formulir Pembukaan Rekening	: Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan yang pertama kali (pembelian awal) beserta formulir lainnya yang dipersyaratkan oleh peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Formulir Pembelian Unit Penyertaan	: Formulir Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi

atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

- Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan : Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.
- Formulir Pengalihan Unit Penyertaan : Formulir Pengalihan Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam LAUTANDHANA SAHAM LESTARI ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan Unit Penyertaan, yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.
- Formulir Profil Pemodal : Formulir Profil Pemodal adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-20/PM/2004 tertanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- Hari Bursa : Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di bursa yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
- Hari Kalender : Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan hari kerja.

-
- Hari Kerja** : Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan khusus untuk Bank Kustodian, hari bank tidak buka untuk umum sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen** : Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah Ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
- Kontrak Investasi Kolektif (KIK)** : Kontrak Investasi Kolektif (KIK) adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.
- Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa : Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)** : Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa disektor jasa keuangan diluar pengadilan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.
- Laporan Bulanan** : Laporan Bulanan adalah laporan yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan Nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang Dimiliki Oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) Tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) Rincian dari portofolio yang dimiliki dan Informasi bahwa tidak terdapat mutasi, (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya.
- Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan disampaikan oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari ke 12 (dua belas) bulan berikutnya, akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan/atau dijual kembali (dilunasi) dan/atau dialihkan pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan jika terdapat penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan Dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana.
- Data dan informasi yang berkaitan dengan isi dalam Laporan Bulanan Reksa Dana sebagaimana dimaksud tersebut di atas, tersedia bagi pemegang unit penyertaan melalui fasilitas AKSes KSEI.
-

Sesuai dengan SEOJK Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Atau Bukti Konfirmasi Dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui S-INVEST, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh :

1. Adanya persetujuan pemegang unit penyertaan Reksa Dana atas penyampaian laporan bulanan Reksa Dana secara elektronik; dan
2. Kepemilikan serta validitas alamat surat elektronik milik pemegang unit penyertaan Reksa Dana yang akan dipergunakan untuk penyampaian laporan bulanan Reksa Dana secara elektronik.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan SEOJK Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui S-INVEST.

- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian di Pasar Modal (KSEI) : Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian di Pasar Modal (KSEI) adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.
- Manajer Investasi : Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau portofolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual, kecuali Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Dana Pensiun, dan Bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam Reksa Dana ini Manajer Investasi adalah PT. Lautandhana Investment Management.
- Metode Perhitungan NAB : Metode Perhitungan NAB adalah Metode Perhitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan Nomor IV.C.2, tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi. NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.
- Nilai Pasar Wajar Suatu Efek : Nilai Pasar Wajar Suatu Efek adalah harga pasar atau kurs Efek itu sendiri apabila Efek tersebut secara aktif diperdagangkan di Bursa Efek antara Para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi. Namun nilai pasar wajar dapat berbeda dengan harga pasar apabila transaksi atas Efek tersebut tidak aktif atau tidak ditransaksikan dalam kurun waktu tertentu. Dalam hal demikian, kriteria penentuan nilai pasar wajar diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK.
- Nasabah : Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	:	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.
Pemegang Unit Penyertaan	:	Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak yang telah membeli dan memiliki Unit Penyertaan Reksa Dana.
Penawaran Umum	:	Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan Kontrak Investasi Kolektif.
Penyedia Jasa Keuangan Di Pasar Modal	:	Penyedia Jasa Keuangan Di Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam prospekus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian, dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
Pernyataan Pendaftaran	:	Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
Prospektus	:	Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK dinyatakan bukan sebagai Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2020, tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan	:	POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
POJK Tentang Pelaporan Transaksi Efek	:	POJK Tentang Pelaporan Transaksi Efek adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 Tentang Pelaporan Transaksi Efek beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

-
- Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan : Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan adalah program dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.
- POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan : POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari
- POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan : POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tanggal 22 Maret 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari., beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
- POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan : POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
- POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif : POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
-

- POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan : POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
- POJK Tentang Pelaporan Dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana : POJK Tentang Pelaporan Dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK/04/2020 tanggal 03 Desember 2020 Tentang Pelaporan Dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
- Reksa Dana : Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-Undang tentang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.
- SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Bersih Reksa Dana Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva : SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Bersih Reksa Dana Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- SEOJK Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Atau Bukti Konfirmasi Dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui S-INVEST : SEOJK Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Atau Bukti Konfirmasi Dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui S-INVEST adalah Surat Edaran OJK Nomor 1 /SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Atau Bukti Konfirmasi Dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
- Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) : Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri Pengelolaan investasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 28/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
- Sub Rekening Efek : Sub Rekening Efek adalah rekening efek LAUTANDHANA SAHAM LESTARI yang Tercatat dalam rekening efek Bank Kustodian pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian di Pasar Modal (KSEI).

Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan : Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat atau bukti konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI. Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah :

- (i) Formulir Pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*);
- (ii) Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- (iii) Formulir Pengalihan Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Data dan informasi yang berkaitan dengan isi dalam Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana sebagaimana dimaksud tersebut di atas, tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes KSEI.

Sesuai dengan SEOJK Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Atau Bukti Konfirmasi Dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui S-INVEST, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh :

1. Adanya persetujuan pemegang unit penyertaan Reksa Dana atas penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana secara elektronik; dan
2. Kepemilikan serta validitas alamat surat elektronik milik pemegang unit penyertaan Reksa Dana yang akan dipergunakan untuk penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana secara elektronik.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Atau Bukti Konfirmasi transaksi unit penyertaan secara tercetak, Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui S-INVEST.

Unit Penyertaan : Suatu ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam Portofolio Investasi Kolektif.

Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan yang berisikan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

II**INFORMASI MENGENAI LAUTANDHANA SAHAM LESTARI****1. Keterangan Singkat**

LAUTANDHANA SAHAM LESTARI merupakan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal, dibuat dihadapan Pratiwi Handayani, S.H. Notaris di Jakarta dimuat dalam akta Nomor 09 tanggal 23 Oktober 2015, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Dan Pernyataan Kembali Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana LAUTANDHANA SAHAM LESTARI, Nomor 44 tanggal 19 Desember 2022, kedua-duanya dibuat dihadapan Pratiwi Handayani, S.H., Notaris di Jakarta, antara PT. Lautandhana Investment Management sebagai Manajer Investasi dengan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk sebagai Bank Kustodian.

LAUTANDHANA SAHAM LESTARI memperoleh pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nomor S-542/D.04/2015 tanggal 17 November 2015.

2. Penawaran Umum dan Penempatan Dana Awal

Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) awal sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran, dan selanjutnya harga Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai aktiva Bersih per Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI akan ditawarkan secara terus menerus sampai dengan 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan. LAUTANDHANA SAHAM LESTARI dapat menambah jumlah Unit Penyertaan dengan melakukan perubahan Kontrak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pengelola Reksa Dana

PT. Lautandhana Investment Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

Komite Investasi

Komite Investasi bertanggung jawab untuk memberikan arahan dan strategi manajemen aset secara umum yang dilakukan oleh Tim Pengelola Investasi.

Komite Investasi saat ini terdiri dari :

1. Ketua : Totok Subiyanto
2. Anggota : Albert Kongoasa
3. Anggota : Emylia Dianawati

Keterangan singkat masing-masing Komite Investasi adalah sebagai berikut :

Totok Subiyanto, Ketua Komite Investasi, memperoleh gelar Master of Business Administration (MBA) dari Telkom University of Bandung tahun 1992, dan lulus Sarjana (S1) dengan gelar Insinyur jurusan Telekomunikasi Elektro dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya tahun 1983. Totok Subiyanto memiliki berbagai pengalaman manajemen dan keuangan lebih dari 30 tahun pada Group Telkom Indonesia serta pengalaman bidang investasi Pasar Modal sejak 2009. Totok Subiyanto sebagai Komisaris Independen PT. Lautandhana Investment Management sejak 2014 dan aktif sebagai pengajar dalam Pengembangan Literasi dan Edukasi Dana Pensiun bersama OJK.

Albert Kongoasa, Anggota Komite Investasi, memperoleh gelar Master of Science (MS) Systems Engineering dari City University of London, UK tahun 1977 dan lulus Sarjana (S1) dengan gelar Bachelor of Science (BS) Electronics dari Universitas of London, UK tahun 1975. Albert Kongoasa memiliki berbagai pengalaman bidang perbankan dan keuangan lebih dari 35 tahun serta pengalaman di Pasar Modal sejak tahun 1997. Albert Kongoasa sebagai Komisaris Utama PT. Lautandhana Investment Management sejak 2005 dan memiliki Izin Wakil Perantara Pedagang Efek berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-96/BL/WPPE/2009 tanggal 20 Maret 2009 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-623/PM.02/PJ-WPPE/TTE/2023 tanggal 5 Juli 2023.

Emylia Dianawati, Anggota Komite Investasi, memperoleh gelar Master of Business Administration (MBA) Keuangan dari National University of San Diego, USA tahun 1997 dan lulus Sarjana (S1) dengan gelar Sarjana Ekonomi (SE) jurusan Ekonomi Manajemen dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 1995 dan memiliki pengalaman di Pasar Modal sejak tahun 1997. Emylia Dianawati sebagai Direktur PT. Lautandhana Investment Management sejak 2018 dan memiliki Izin Wakil Perantara Pedagang Efek berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-172/PM/IP/PPE/1999 tanggal 29 Juni 1999 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-154/PM.021/PJ-WPPE/TTE/2025 tanggal 23 Januari 2025, dan Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-100/PM/IP/WMI/1998 tanggal 12 November 1998 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-33/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 16 Januari 2025.

Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi berfungsi untuk melakukan analisis investasi untuk menentukan alokasi portofolio yang optimal serta melakukan seleksi instrumen investasi, terdiri dari :

1. Ketua : Anwar Halim
2. Anggota : Theodorus Arielkristian

Keterangan singkat masing-masing Tim Pengelola Investasi adalah sebagai berikut :

Anwar Halim, Ketua Tim Pengelola Investasi, memperoleh gelar Master of Business Administration (MBA) Keuangan dari Portland State University, USA tahun 1988, dan lulus Sarjana (S1) dengan gelar Bachelor of Administration (BA) Akunting dari Oregon State University, USA tahun 1986 dan memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di bidang perbankan, investasi dan Pasar Modal sejak 1989. Anwar Halim menjabat sebagai Direktur Utama di PT. Lautandhana Investment Management sejak Desember 2014 dan memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-30/PM-PI/1993 tanggal 17 Juni 1993 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-323/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 04 November 2022.

Theodorus Arielkristian, Anggota Tim Pengelola Investasi, lulus Sarjana (S1) dengan gelar Sarjana Sains (S.Si) Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta pada tahun 2006 dan memiliki pengalaman sebagai Equity Analisis di Pasar Modal sejak 2007. Theodorus Arielkristian sebagai Deputy Head of Investment and Research di PT. Lautandhana Investment Management sejak Juli 2020 dan memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-149/PM.211/WMI/2016 tanggal 03 Oktober 2016 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-299/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 28 Juni 2022.

4. Ikhtisar Laporan Keuangan

Berikut adalah ikhtisar Rasio Keuangan Reksa Dana LAUTANDHANA SAHAM LESTARI untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 :

	Periode dari tanggal 1 Januari 2023 s/d tanggal 31 Desember 2024	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2024	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2024	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2024	3 Tahun kalender terakhir		
					2024	2023	2022
Total Hasil Investasi (%)	-16,05%	-0,77%	-0,57%	-4,99%	-0,77%	-0,77%	-2,26%
Hasil Investasi Setelahnya Memperhitungkan Biaya Pemasaran (%)	-16,05%	-0,77%	-0,57%	-4,99%	-0,77%	-0,77%	-2,26%
Biaya Operasi (%)	3,22%	2,98%	3,04%	3,86%	2,98%	2,98%	4,35%
Perputaran Portofolio	1:0,74	1:0,74	1:0,74	1:0,52	1:0,74	1:0,74	1:0,74
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)	0,00%	-8,92%	-40,08%	-88,52%	-8,92%	-8,92%	0,24%

Tujuan informasi ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Informasi ini seharusnya tidak diperhitungkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

III MANAJER INVESTASI

1. Keterangan Singkat Manajer Investasi

PT. Lautandhana Investment Management didirikan pada tahun 2005 berdasarkan Akta Pendirian Nomor 8, tanggal 4 April 2005 (“Akta Pendirian”) dan Nomor 173 tanggal 27 Mei 2005 tentang Perubahan Akta, keduanya dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor C-15709.HT.01.01.TH.2005 tanggal 8 Juni 2005 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 70 tanggal 1 September 2005 Tambahan Nomor 9353. Anggaran Dasar tersebut telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Perseroan Nomor 195 tanggal 22 April 2008 dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Nomor AHU-24149.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 9 Mei 2008. Perubahan anggaran dasar terakhir dimuat dalam akta tertanggal 07 September 2022 Nomor 33, dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta, perubahan anggaran dasar mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tertanggal 09 September 2022 Nomor AHU-0064897.AH.01.02.TAHUN 2022. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam Akta Nomor 66 tanggal 19 Juni 2020, dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0255921 tanggal 23 Juni 2020.

PT. Lautandhana Investment Management adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-07/PM/MI/2005 tanggal 6 Juli 2005.

2. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Lautandhana Investment Management

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Lautandhana Investment Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	Albert Kongoasa
Komisaris Independen	Totok Subiyanto

Dewan Direksi

Direktur Utama	Anwar Halim
Direktur	Emylia Dianawati

3. Pengalaman Manajer Investasi

PT. Lautandhana Investment Management adalah anak perusahaan PT. Lotus Andalan Sekuritas yang dibentuk untuk memfokuskan usahanya sebagai Manajer Investasi. Didukung oleh para profesional yang berpengalaman dalam bidangnya, PT. Lautandhana Investment Management dapat membantu memberi pengarahan dan pengelolaan investasi yang berkualitas kepada para nasabahnya. Hal ini merupakan amanah PT. Lautandhana Investment Management untuk mencapai hasil investasi yang optimal.

PT. Lautandhana Investment Management mengelola Reksa Dana saham, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana pasar uang, yaitu :

1. Reksa Dana Lautandhana Saham Syariah,
2. Reksa Dana Lautandhana Saham Prima,
3. Reksa Dana Lautandhana Saham Lestari,

4. Reksa Dana Lautandhana Saham Mahadi,
5. Reksa Dana Lautandhana Growth Fund,
6. Reksa Dana Lautandhana Pasar Uang,
7. Reksa Dana Lautandhana Maxima Income Fund,
8. Reksa Dana Lautandhana Balanced Progressive Fund, dan
9. Reksa Dana Syariah Lautandhana Sharia Income Fund.

4. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Manajer Investasi

PT. Lotus Andalan Sekuritas merupakan pemegang saham mayoritas PT. Lautandhana Investment Management yang memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan industri Reksa Dana pada umumnya dan dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para kliennya.

PT. Lotus Andalan Sekuritas adalah perusahaan sekuritas yang sudah berdiri sejak tahun 1990 dan pada saat ini merupakan salah satu perusahaan sekuritas yang aktif dalam perdagangan transaksi efek saham dan obligasi. PT. Lotus Andalan Sekuritas juga menyediakan jasa penjamin emisi efek dan *corporate finance* seperti *underwriting, merger & acquisition dan financial advisory*. Saat ini, PT. Lotus Andalan Sekuritas memiliki Kantor Pusat di Jakarta dan 4 kantor cabang di kota besar di Indonesia, yaitu di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan.

5. Total Dana Kelolaan

Total Dana Kelolaan PT. Lautandhana Investment Management per tanggal 30 Desember 2024 adalah sebesar Rp179 Miliar.

IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

PT. Bank CIMB Niaga Tbk merupakan Bank Kustodian swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991 sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT. Bank CIMB Niaga Tbk saat ini merupakan salah satu Bank Kustodian terkemuka dalam pasar Reksa Dana dengan telah mengadministrasikan lebih dari 164 Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan mengadministrasikan aset senilai lebih dari Rp 350 Triliun. Kustodian Bank CIMB Niaga memberikan pelayanan administrasi serta penyimpanan kepada lebih dari 300 nasabah baik dalam maupun luar negeri.

Kepercayaan lain yang diberikan kepada PT. Bank CIMB Niaga Tbk adalah penunjukan sebagai sub-registry oleh Bank Indonesia atas pelaksanaan perdagangan obligasi pemerintah dalam rangka rekapitalisasi perbankan nasional, yang lebih luas saat ini meliputi seluruh Surat Utang Negara serta Sertifikat Bank Indonesia.

Selain itu Kustodian Bank CIMB Niaga telah empat kali berturut-turut mendapat penghargaan sebagai "Bank Kustodian teraktif dalam perdagangan obligasi di Bursa Efek Surabaya pada tahun 2003, 2004, 2005 dan 2006" yang diberikan oleh PT. Bursa Efek Surabaya.

Pada bulan Mei 2007, Kustodian Bank CIMB Niaga mendapatkan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI. Dengan diberikannya pernyataan kesesuaian syariah tersebut, maka bagi klien yang berbasis syariah, Kustodian Bank CIMB Niaga dapat menjadi administrator yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah :

1. PT. CIMB Niaga Sekuritas;
2. PT. CIMB Niaga Auto Finance.

V**TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI****1. Tujuan Investasi**

LAUTANDHANA SAHAM LESTARI bertujuan untuk mendapatkan imbal hasil yang optimum melalui pengelolaan yang aktif dengan investasi pada Efek bersifat Ekuitas serta Efek bersifat Utang dan/atau Instrumen Pasar Uang dalam negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Kebijakan Investasi

LAUTANDHANA SAHAM LESTARI melakukan investasi dengan alokasi :

- a. minimum sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih dan maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Ekuitas yang telah dijual dalam penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek dalam negeri. Sejumlah minimum 60% (enam puluh persen) dari Efek Bersifat Ekuitas tersebut akan ditempatkan pada Saham LQ45,
- b. minimum sebesar 0% (nol persen) dari Nilai Aktiva Bersih dan maksimum sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Surat Utang Negara (SUN), Badan Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Swasta yang telah dijual dalam penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek dan/atau Instrumen Pasar Uang dalam negeri.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI pada kas dan/atau setara kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, untuk pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya LAUTANDHANA SAHAM LESTARI serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas lainnya berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif LAUTANDHANA SAHAM LESTARI.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, kecuali dalam rangka :

- a. penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Kebijakan Investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah Efektifnya Pernyataan Pendaftaran LAUTANDHANA SAHAM LESTARI dari OJK.

3. Batasan Investasi

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dan dengan tetap memperhatikan Kebijakan Investasi, dalam melaksanakan pengelolaan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI :

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;

-
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
 - e. Efek derivatif :
 - 1. yang ditransaksikan diluar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 2 POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
 - 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
 - f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
 - g. memiliki Efek Beragun Aset dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
 - h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
 - i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
 - k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
 - l. membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan;
 - m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
 - o. terlibat dalam transaksi marjin;
 - p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
 - q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
 - r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali :
 - 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;
 - s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
 - t. membeli Efek Beragun Aset, jika :
 - 1. Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 - 2. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
 - u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada Peraturan OJK yang berlaku pada saat Kontrak ditandatangani yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah dibidang Pasar Modal termasuk surat edaran dan surat persetujuan OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

-
1. Larangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d di atas tidak berlaku bagi :
 - i. Sertifikat Bank Indonesia;
 - ii. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - iii. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
 2. Larangan bagi LAUTANDHANA SAHAM LESTARI untuk membeli Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dari Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf r tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

4. Kebijakan Pembagian Keuntungan

- a. Hasil Investasi LAUTANDHANA SAHAM LESTARI dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam LAUTANDHANA SAHAM LESTARI sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.
- b. Manajer Investasi dapat membagikan Hasil Investasi dalam bentuk tunai dan memiliki kewenangan menentukan besarnya Hasil Investasi yang dibagikan dalam bentuk tunai selama hal tersebut tidak bertentangan dengan tujuan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI.

VI METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO LAUTANDHANA SAHAM LESTARI

Metode Perhitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio LAUTANDHANA SAHAM LESTARI yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012.

Peraturan Nomor IV.C.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam Peraturan ini yang dimaksud :
 - a. Efek bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara kreditor (pemegang Efek) dengan Pihak yang menerbitkan Efek.
 - b. Nilai Pasar Wajar (*fair market value*) dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.
 - c. Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.C.3 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.
2. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB setiap Hari Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari :
 - (i) Efek yang diperdagangkan diluar Bursa Efek (*over the counter*);
 - (ii) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - (iii) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - (iv) Instrumen Pasar Uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - (v) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - (vi) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - (vii) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi;
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir (i) sampai dengan butir (vi), dan angka 2 huruf c di atas, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain :
 - (i) harga perdagangan sebelumnya;
 - (ii) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - (iii) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir (vii), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan

metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan :

- (i) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - (ii) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - (iii) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - (iv) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - (v) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - (vi) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - (vii) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena :
- (i) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal; dan/atau
 - (ii) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut.

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

3. LPHE wajib :

- a. menentukan standar deviasi atas harga pasar wajar atas Efek yang ditetapkannya; dan
- b. mempunyai prosedur operasi standar atau mekanisme untuk memperbaiki harga pasar wajar atas Efek dimaksud, apabila terjadi kesalahan penilaian (*error pricing*).

4. LPHE wajib menyediakan :

- a. akses digital secara daring (*online*) kepada Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana untuk mengetahui harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana dimaksud; dan
- b. harga pasar wajar atas Efek, sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b, yang terdapat dalam portofolio Reksa Dana yang dikelola oleh masing-masing Manajer Investasi untuk hari yang bersangkutan dan satu hari sebelumnya, secara harian dan tanpa memungut biaya.

5. Dalam rangka penghitungan harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana, LPHE dapat meminta informasi kepada Manajer Investasi atas Efek yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi tersebut.

6. Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.C.3 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek, LPHE dapat memungut biaya atas akses harga pasar wajar dari Efek, jika Manajer Investasi :

- a. mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, selain pada waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b di atas;
- b. mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b di atas dalam bentuk olahan, atau bentuk tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus Manajer Investasi; dan/atau
- c. mengakses harga pasar wajar atas Efek selain sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b.

7. LPHE wajib menyediakan harga pasar wajar Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b di atas kepada Manajer Investasi pengelola Reksa Dana sebelum pukul 17.00 WIB setiap Hari Bursa.

8. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf d dan huruf e di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya :

- a. memiliki prosedur operasi standar;
- b. menggunakan dasar penghitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;

-
- c. membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
 - d. menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun.
9. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 10. Dalam penghitungan Nilai Pasar Wajar Surat Berharga Negara yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, Manajer Investasi dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat Berharga Negara dimaksud untuk dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo (*hold to maturity*).
 11. Bagi Reksa Dana Terproteksi yang portofolionya terdiri dari Surat Berharga Negara yang dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo, dan penghitungan Nilai Pasar Wajar-nya menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, maka pembelian kembali atas Unit Penyertaan hanya dapat dilakukan pada tanggal pelunasan sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.
 12. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tersebut di atas dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

VII**TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH DAN PROSEDUR PENYELESAIAN KESALAHAN PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH LAUTANDHANA SAHAM LESTARI****1. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih**

- a. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM LESTARI, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
- b. Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI dilaksanakan dengan memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan yang terdapat dalam portofolio Efek LAUTANDHANA SAHAM LESTARI. Namun Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan yang bersangkutan tidak memperhitungkan permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- c. Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 Tanggal 9 Juli 2012 Tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah Prospektus ini.

2. Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana :

Dalam SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, diatur :

- a. Dalam hal Manajer Investasi mengetahui adanya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM LESTARI, Manajer Investasi wajib segera menyampaikan pemberitahuan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM LESTARI kepada Bank Kustodian dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pukul 24.00 WIB pada hari diketahuinya kesalahan penghitungan.
- b. Dalam hal Bank Kustodian mengetahui adanya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM LESTARI, Bank Kustodian wajib segera menyampaikan laporan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM LESTARI kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Manajer Investasi paling lambat pukul 24.00 WIB pada Hari Kerja berikutnya sejak Bank Kustodian mengetahui adanya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM LESTARI.
- c. Bank Kustodian yang mengetahui adanya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI wajib :
 - (i) melakukan revisi penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI; dan
 - (ii) menyampaikan revisi penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI dalam laporan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI sesuai format dan tata cara yang terdapat dalam lampiran POJK Tentang Pelaporan Dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana, paling lambat pukul 24.00 WIB pada Hari Kerja berikutnya sejak diketahuinya kesalahan penghitungan, dengan tembusan kepada Manajer Investasi.
- d. Dalam hal kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih harian LAUTANDHANA SAHAM LESTARI sebagaimana dimaksud pada huruf c terjadi lebih dari 1 (satu) hari, Bank Kustodian wajib :
 - (i) menghitung akumulasi revisi penghitungan Nilai Aktiva Bersih harian yang merupakan akumulasi selisih dari Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI yang salah dengan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI yang telah direvisi; dan

-
- (ii) menyampaikan laporan akumulasi revisi penghitungan Nilai Aktiva Bersih harian kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Manajer Investasi sesuai dengan Format Laporan Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM LESTARI sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, paling lambat pukul 24.00 WIB pada Hari Kerja berikutnya sejak diketahuinya kesalahan penghitungan.
 - e. Dalam hal diketahui terdapat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI, Bank Kustodian wajib melakukan penghitungan nilai kompensasi per Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI.
 - f. Bank Kustodian wajib memberitahukan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI beserta nilai kompensasinya kepada seluruh pemegang saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI yang melakukan transaksi pada waktu terjadinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI yang mengalami kerugian.
 - g. Dalam hal LAUTANDHANA SAHAM LESTARI dan/atau pemegang saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI mengalami kerugian akibat dari kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI, kompensasi wajib dibayarkan kepada pihak-pihak yang dirugikan tersebut.
 - h. Dana kompensasi sebagaimana dimaksud pada huruf g ditanggung dan menjadi kewajiban pihak yang menyebabkan terjadinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI dan dibayarkan melalui Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diketahuinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI.
 - i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dilarang membebankan kepada LAUTANDHANA SAHAM LESTARI dan pemegang saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI seluruh biaya-biaya yang timbul terkait pembayaran kompensasi akibat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI.
 - j. Bank Kustodian wajib menyampaikan laporan penghitungan dan penyelesaian pembayaran kompensasi akibat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Manajer Investasi paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diselesaikannya pembayaran kompensasi kepada LAUTANDHANA SAHAM LESTARI dan pemegang saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI.

VIII IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut :

1. Biaya yang menjadi beban LAUTANDHANA SAHAM LESTARI

- a. Imbalan Jasa Manajer Investasi LAUTANDHANA SAHAM LESTARI adalah maksimum sebesar 3,045 % (tiga koma nol empat lima persen) per tahun diluar pajak, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
- b. Imbalan Jasa Bank Kustodian LAUTANDHANA SAHAM LESTARI adalah maksimum sebesar 0,10% (nol koma sepuluh persen) per tahun diluar pajak, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
- c. Biaya Transaksi Efek dan Registrasi Efek
- d. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan setelah Pernyataan Pendaftaran LAUTANDHANA SAHAM LESTARI menjadi Efektif.
- e. Biaya pembuatan pembaharuan Prospektus dan pendistribusiannya termasuk laporan keuangan tahunan, biaya pengumuman/pemberitahuan di surat kabar mengenai perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang timbul setelah LAUTANDHANA SAHAM LESTARI mendapat pernyataan Efektif dari OJK dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.
- g. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa S-INVEST untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada).
- h. Biaya Asuransi (jika ada).

2. Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi

- a. Biaya persiapan pembentukan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif LAUTANDHANA SAHAM LESTARI, pencetakan, dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, dan Notaris.
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio LAUTANDHANA SAHAM LESTARI yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi, dan transportasi.
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI.
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, Formulir Pengalihan Unit penyertaan dan Prospektus pertama kali.
- e. Imbalan Jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lain kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi LAUTANDHANA SAHAM LESTARI atas harta kekayaannya.

3. Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan

Biaya yang menjadi beban pemegang Unit Penyertaan adalah :

No.	Keterangan	Biaya
1.	Biaya Pembelian (<i>Subscription Fee</i>)	Maksimum 5%
2.	Biaya Penjualan Kembali (<i>Redemption Fee</i>) :	
	• Jika dilakukan kurang dari 1 tahun	Maksimum 1%
	• Jika dilakukan sama dengan atau Lebih dari 1 tahun	0
3.	Biaya Pengalihan (<i>Switching Fee</i>)	Maksimum 1%
4.	Biaya bank termasuk pemindahbukuan/ transfer dan lain-lain	Jika ada
5.	Pajak	Jika ada
6.	Biaya meterai atas konfirmasi pembelian (<i>subscription</i>), penjualan kembali (<i>redemption</i>) dan/atau perubahan Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI untuk nilai transaksi lebih dari Rp10.000.000,-. Uraian lengkap mengenai biaya meterai dapat dilihat pada Bab IX Prospektus.	Maksimum Rp10.000,-

Biaya Pembelian Unit Penyertaan dan Biaya Pengalihan Unit Penyertaan akan dibukukan ke dalam rekening Manajer Investasi, sedangkan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan akan dibukukan kembali ke rekening LAUTANDHANA SAHAM LESTARI.

4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan, konsultan Pajak dan konsultan lainnya menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau LAUTANDHANA SAHAM LESTARI sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

IX
PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah :

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari : a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak *	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, Pasal 2A ayat (1) dan Pasal 9 PP No. 55 Tahun 2022.
	b. Bunga Obligasi	PPH Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021.
	c. Capital Gain/Diskonto Obligasi	PPH Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021.
	d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPH Final 20%	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 212/PMK.03/2018.
	e. Capital Gain Saham di Bursa	PPH Final 0,1%	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997.
	f. Commercial Paper dan surat utang lainnya	PPH tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh.
B.	Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh.

* Merujuk pada :

- Rujukan kepada UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("Undang-Undang PPh");
- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 9 PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Peraturan di Bidang Pajak Penghasilan, pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan
- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh

wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atas perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai, besarnya Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut :

- a. Sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan
- b. Sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 2 huruf c dan Pasal 5 huruf c pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan Dari Pengenaan Bea Meterai, terhadap dokumen konfirmasi pembelian (*subscription*) dan/atau penjualan kembali (*redemption*) Reksa Dana dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) dapat diberikan pembebasan dari pengenaan bea meterai baik untuk sementara waktu maupun selamanya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang berlaku sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan interpretasi atas Peraturan Perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi warga negara asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

1. Manfaat LAUTANDHANA SAHAM LESTARI**a. Diversifikasi Investasi**

Investasi LAUTANDHANA SAHAM LESTARI didiversifikasikan dalam portofolio efek sehingga memungkinkan risiko investasi yang lebih tersebar.

b. Kemudahan Investasi

Investor dapat melakukan investasi secara tidak langsung dipasar modal tanpa melalui prosedur dan persyaratan yang rumit. Investor juga dapat menambah Unit Penyertaannya dan juga dapat menjual kembali Unit Penyertaannya.

c. Dikelola Secara Profesional

LAUTANDHANA SAHAM LESTARI dikelola oleh Manajer investasi yang berpengalaman dan memiliki keahlian dibidang pengelolaan dana dengan dukungan akses informasi pasar modal yang lengkap.

d. Membebaskan Investor dari Pekerjaan Administrasi dan Analisa Investasi

Investor tidak lagi perlu melakukan riset, analisa pasar, maupun berbagai pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan investasi setiap hari.

e. Transparansi Informasi

Manajer Investasi mempunyai kewajiban mengumumkan NAB setiap hari di surat kabar dengan sirkulasi nasional serta menerbitkan laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan prospektus.

2. Faktor-Faktor Risiko Utama Investasi

Setiap usaha mempunyai risiko, demikian halnya dengan usaha yang dilakukan Manajer Investasi pada pengelolaan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI antara lain adalah :

a. Risiko Wanprestasi

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa, penerbit efek dimana LAUTANDHANA SAHAM LESTARI berinvestasi atau pihak lainnya yang berhubungan dengan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI dapat wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi LAUTANDHANA SAHAM LESTARI.

b. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik di Dalam maupun di Luar Negeri

Perubahan kondisi ekonomi diluar negeri sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi ekonomi politik dunia yang juga mempengaruhi sistem politik di Indonesia. Selain itu perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan baik yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai saham maupun efek pendapatan tetap yang diterbitkan perusahaan-perusahaan tersebut.

c. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan Yang Diterima Oleh Pemodal

Nilai setiap Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga Efek dalam portofolio.

d. Risiko Likuiditas

Dalam hal terjadi tingkat penjualan kembali (*redemption*) oleh Pemegang Unit Penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang pendek, pembayaran tunai oleh Manajer Investasi dengan cara mencairkan portofolio LAUTANDHANA SAHAM LESTARI dapat tertunda. Dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) diluar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Peraturan OJK.

e. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; (ii) Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM LESTARI menjadi kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; (iii) dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa sejak pernyataan pendaftaran menjadi efektif, dan (iv) Kepemilikan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI kurang dari 10 (sepuluh) Pihak selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Pasal 45 huruf a, huruf c, huruf d dan huruf d1, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi LAUTANDHANA SAHAM LESTARI.

XI HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI mempunyai hak sebagai berikut :

1. Hak Memperoleh Laporan Bulanan

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI sesuai dengan syarat dan ketentuan yang dapat dilihat pada Bab I. Istilah dan Definisi mengenai Laporan Bulanan pada Prospektus ini.

2. Hak Memperoleh Laporan Mengenai Kepemilikan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Surat atau Bukti antara lain Laporan konfirmasi apabila terjadi pembelian (*subscription*) dan penjualan kembali (*redemption*) atas Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI. Surat atau Bukti Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian yang akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes KSEI paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Unit Penyertaan diterbitkan. Untuk penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab I. Istilah dan Definisi mengenai Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan pada Prospektus ini.

3. Hak Memperoleh Informasi Nilai Aktiva Bersih

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih dari Unit Penyertaan setiap diperlukan.

4. Hak Memperoleh Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana dimaksud pada Bab V. Tujuan Dan Kebijakan Investasi pada Prospektus ini.

5. Hak Menjual Kembali dan Mengalihkan Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali dan mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa.

6. Hak Atas Hasil Likuidasi

Dalam hal LAUTANDHANA SAHAM LESTARI dibubarkan, maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

7. Hak Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan Laporan Keuangan Tahunan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK yang termuat dalam Prospektus.

XII
PENDAPAT HUKUM

Martin Jati

L A W Y E R S

Ref. No: 148/L/MJ/X/15

Jakarta, 23 Oktober 2015

Kepada Yth.
Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4
Jakarta 10710

**HAL: PENDAPAT DARI SEGI HUKUM DALAM RANGKA
PENAWARAN UMUM UNIT PENYERTAAN REKSA DANA
LAUTANDHANA SAHAM LESTARI.**

Dengan hormat,

PT LAUTANDHANA INVESTMENT MANAGEMENT (“Manajer Investasi”) bermaksud untuk melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Reksa Dana LAUTANDHANA SAHAM LESTARI secara terus menerus sampai dengan jumlah 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan, dimana setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Sehubungan dengan maksud tersebut di atas, serta untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) kami, **Ismail Marzuki, S.H.**, dari Kantor Konsultan Hukum **Martin Jati**, yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor: 3/PM.22/STTD-KH/2014 tanggal 17 Juni 2014, selaku Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri telah ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk memberikan pendapat dari segi hukum (“Pendapat Dari Segi Hukum”), khusus mengenai (i) Manajer Investasi, (ii) PT BANK CIMB NIAGA, Tbk (“Bank Kustodian”) dalam kedudukannya sebagai Bank Kustodian, dan (iii) Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana LAUTANDHANA SAHAM LESTARI yang telah ditandatangani oleh dan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian tanggal 23 Oktober 2015.

Pendapat Dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen asli, turunan, salinan dan fotokopi yang kami peroleh baik dari Manajer Investasi, Bank Kustodian maupun pejabat pemerintah yang berwenang, yang hasilnya termuat dalam laporan pemeriksaan dari segi hukum tanggal 23 Oktober 2015 (“Laporan Pemeriksaan Hukum”) yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Dari Segi Hukum ini.

1

Martin Jati

L A W Y E R S

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang dirinci lebih lanjut dalam Laporan Pemeriksaan Hukum dengan ini kami memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Manajer Investasi, berkedudukan hukum di Jakarta, adalah perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundangan Republik Indonesia.
2. Manajer Investasi adalah perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi dan telah memperoleh semua ijin-ijin pokok yang diperlukan untuk itu.
3. Masing-masing anggota Direksi Manajer Investasi tidak sedang merangkap jabatan pada perusahaan manapun dan Komisaris Manajer Investasi tidak sedang merangkap jabatan sebagai Komisaris pada perusahaan efek lain.
4. Pada saat Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Direksi Manajer Investasi yang telah memperoleh ijin sebagai Wakil Manajer Investasi atau ijin Perorangan di Bidang Penasehat Investasi adalah Anwar Halim dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-30/PM-PI/1993 tanggal 17 Juni 1993 dan Grace Nurhandayani dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-42/BL/WMI/2009 tanggal 6 November 2009, dan sepanjang pengetahuan kami, ijin tersebut masih berlaku, serta tidak pernah diperingatkan atau diancam oleh OJK untuk dicabut atau dibekukan atau dikenakan sanksi administratif.
5. Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Manajer Investasi sebagaimana dirinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum dan sepanjang pengetahuan kami, tidak terdapat tuntutan pidana atau gugatan perdata di muka pengadilan umum maupun badan arbitrase baik terhadap Manajer Investasi maupun terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisarisnya, dan, sepanjang pengetahuan kami, Manajer Investasi belum pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan negara.
6. Bank Kustodian adalah suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas, berkedudukan di Jakarta yang telah didirikan secara sah, dan berdiri serta dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang utamanya berdasarkan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang telah memperoleh ijin untuk melakukan kegiatan usaha sebagai bank umum di Indonesia serta persetujuan sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal.

7. Berdasarkan surat pernyataan Bank Kustodian sebagaimana dirinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum dan sepanjang pengetahuan kami, tidak terdapat tuntutan pidana di muka pengadilan umum maupun tuntutan perdata pada badan arbitrase terhadap Bank Kustodian dan sepanjang pengetahuan kami, Bank Kustodian tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan negara.
8. Berdasarkan surat pernyataan Bank Kustodian sebagaimana dirinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum, Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain.
9. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana LAUTANDHANA SAHAM LESTARI antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 09 tanggal 23 Oktober 2015 (“Kontrak”) yang dibuat di hadapan Pratiwi Handayani, S.H., Notaris di Jakarta, telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
10. Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karenanya kewajiban-kewajiban mereka masing-masing dalam Kontrak adalah sah dan mengikat.
11. Setiap Unit Penyertaan Reksa Dana LAUTANDHANA SAHAM LESTARI yang ditawarkan, diterbitkan dan dijual memberi kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penitipan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian semua hak-hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/pemegang Unit Penyertaan.

Pendapat Dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan asumsi dan/atau kualifikasi bahwa:

1. semua tanda tangan adalah asli, semua dokumen yang diserahkan kepada kami sebagai asli adalah benar keasliannya dan atau otentik, dan bahwa dokumen yang diberikan kepada kami sebagai salinan, turunan atau fotokopi adalah sesuai dengan dokumen aslinya;
2. para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perijinan kepada Manajer Investasi ataupun direktur dan pegawainya dan kepada Bank Kustodian mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut;

Martin Jati
L A W Y E R S

3. penggunaan istilah “sepanjang pengetahuan kami” mengenai suatu hal dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini menunjukkan bahwa pendapat tersebut diberikan berdasarkan pernyataan dari pengurus atau wakil Manajer Investasi maupun Bank Kustodian dan bahwa pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Manajer Investasi dan atau anggota Direksi dan atau anggota Komisaris Manajer Investasi, ataupun wakil Bank Kustodian tersebut, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

Demikianlah Pendapat Dari Segi Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dan kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Manajer Investasi.

Hormat kami,




Ismail Marzuki, S.H. ✱
Partner

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

1. Pembelian Unit Penyertaan

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan, pemodal harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus beserta ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya. Permohonan pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemodal sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan. Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Serta perwakilan Manajer Investasi pada bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

2. Tata Cara Permohonan Pembelian Unit Penyertaan

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan serta menandatangani dilengkapi fotokopi bukti jati diri (KTP/SIM/KITAS/Paspor untuk perorangan dan Anggaran Dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta KTP/SIM/KITAS/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan yang disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pembelian Unit Penyertaan dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan menyampaikan Formulir Pembelian Unit Penyertaan, yang dilengkapi dengan bukti pembayaran kepada Manajer Investasi baik secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pemegang Unit Penyertaan yang sudah mempunyai rekening Reksa Dana di PT. Lautandhana Investment Management, dapat mengirimkan Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang telah diisi lengkap dan ditandatangani bersama bukti pembayaran kepada Manajer Investasi baik secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum dibidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi berhak menolak Formulir Pembelian Unit Penyertaan apabila Formulir Pembelian Unit Penyertaan

LAUTANDHANA SAHAM LESTARI, Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Pemodal tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan tata cara pembelian Unit Penyertaan tidak terpenuhi.

3. Sumber Dana Pembelian oleh Pemegang Unit Penyertaan

Dana pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI hanya dapat berasal dari :

- a. calon pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI;
- b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau asosiasi yang terkait dengan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI.

Sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI dengan pihak dimaksud, dan pihak dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas tidak berhak atas segala manfaat yang timbul dari kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI.

4. Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

5. Harga Pembelian Unit Penyertaan

Harga Pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pembelian Unit Penyertaan, selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI ditetapkan berdasarkan nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM LESTARI yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

6. Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan

Formulir Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran, fotokopi bukti jati diri dan kelengkapan lainnya yang telah diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM LESTARI pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui S-INVEST sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia S-INVEST.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran, fotokopi bukti jati diri dan kelengkapan lainnya yang telah diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik) dan/atau pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) setelah pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM LESTARI pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut

Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui S-INVEST sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia S-INVEST.

Pemodal menanggung biaya pembelian Unit Penyertaan sebagaimana diuraikan dalam Bab VIII mengenai biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

7. Syarat Pembayaran

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan dapat dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang rupiah dan dibayarkan oleh Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening LAUTANDHANA SAHAM LESTARI di bawah ini :

Nama : REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM LESTARI
Bank : PT. Bank Cimb Niaga, Tbk
No. Rekening : 860001535800

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama LAUTANDHANA SAHAM LESTARI pada bank lain. Rekening tersebut di bawah kelolaan Bank Kustodian.

Semua biaya Bank, pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut di atas, menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

8. Persetujuan Permohonan dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak menerima atau menolak pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya jika ada akan dikembalikan oleh Manajer Investasi dengan pemindahbukuan/transfer (tanpa bunga) ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan atas pelaksanaan perintah pembelian oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pembelian oleh calon Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan, uang pembayaran telah diterima dengan baik (*in good fund*) dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan telah diisi dengan lengkap oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi (*in complete application*).

Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari LAUTANDHANA SAHAM LESTARI, yaitu dilakukan melalui S-INVEST dengan mengacu pada ketentuan SEOJK Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Atau Bukti Konfirmasi Dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui S-Invest dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik;

9. Biaya Pembelian Unit Penyertaan

Terhadap setiap pemesanan pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI akan dikenakan biaya pembelian (*subscription fee*) maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai pemesanan pembelian yang oleh Manajer Investasi akan diperhitungkan langsung atas nilai investasi yang dilakukan oleh pemodal. Biaya Pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI tersebut akan dibukukan kedalam rekening Manajer Investasi.

XIV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

1. Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam LAUTANDHANA SAHAM LESTARI dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

2. Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengajukan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan diterima dengan baik apabila kondisi di bawah ini dipenuhi :

- a. Permohonan ini harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI.
- b. Permohonan dilengkapi dengan menyatakan jumlah Unit Penyertaan atau rupiah yang akan dijual kembali.
- c. Tanda tangan pada permohonan penjualan kembali atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan sama dengan tanda tangan pada formulir registrasi LAUTANDHANA SAHAM LESTARI.
- d. Permohonan disertai dengan fotokopi bukti jati diri yang sesuai dengan bukti jati diri pada saat pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum dibidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang telah disebutkan di atas tidak akan diproses.

3. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dibayarkan oleh Bank Kustodian dalam bentuk pemindahbukuan atau transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran akan dilakukan sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Biaya transfer/pemindahbukuan, bila ada merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

4. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM LESTARI pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

5. Proses Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI yang telah diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI yang diterima secara lengkap (*in complete application*) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik) setiap Hari Bursa, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM LESTARI pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui S-INVEST sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia S-INVEST. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (*in complete application*) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik) setiap Hari Bursa, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM LESTARI pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui S-INVEST sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia S-INVEST.

Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan sebagai bukti konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) (*in complete application*). Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari LAUTANDHANA SAHAM LESTARI, yaitu dilakukan melalui S-INVEST dengan mengacu pada ketentuan SEOJK Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Atau Bukti Konfirmasi Dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui S-Invest dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik

6. Batas Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI dalam satu Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM LESTARI yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan melebihi 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM LESTARI yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*). Sebelum Manajer Investasi melakukan pemrosesan kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut, Manajer Investasi wajib memberitahukan hal tersebut terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif dengan pengalihan Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali dan pengalihan Unit Penyertaan).

7. Batas Minimum dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI yaitu sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) setiap transaksi untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila Penjualan Kembali mengakibatkan saldo Pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI menjadi kurang dari Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) maka Manajer Investasi dengan memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan terlebih dahulu, berhak untuk menutup rekening pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik pemegang Unit Penyertaan tersebut berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada hari dilakukannya penutupan rekening tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening atas nama pemegang Unit Penyertaan.

8. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Terhadap setiap penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI dikenakan biaya penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai penjualan kembali Unit Penyertaan, jika penjualan kembali dilakukan dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun sejak Unit Penyertaan dimiliki Pemegang Unit Penyertaan. Untuk Unit Penyertaan yang telah dimiliki oleh Pemegang Unit penyertaan sama dengan atau lebih dari 1 (satu) tahun maka biaya penjualan Kembali sebesar 0 (nol).

Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI akan dibukukan ke dalam rekening LAUTANDHANA SAHAM LESTARI.

9. Penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak Penjualan Kembali (pelunasan) dan/atau pengalihan Unit Penyertaan atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) LAUTANDHANA SAHAM LESTARI untuk melakukan penolakan Penjualan Kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dan/atau pengalihan Unit Penyertaan dalam hal terjadi hal-hal sebagai berikut :

- a. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek LAUTANDHANA SAHAM LESTARI diperdagangkan ditutup, dengan kewajiban memberitahukan tentang adanya keadaan tersebut kepada OJK; atau
- b. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek LAUTANDHANA SAHAM LESTARI di Bursa Efek dihentikan, dengan kewajiban memberitahukan tentang adanya keadaan tersebut kepada OJK; atau
- c. Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k UUPM, dengan kewajiban memberitahukan tentang adanya keadaan tersebut kepada OJK; atau
- d. Terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif setelah mendapat persetujuan dari OJK.

Dalam hal terjadi penolakan Penjualan Kembali (pelunasan) dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan tersebut di atas, maka Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi.

10. Lain – lain

Apabila ada perubahan alamat Pemegang Unit Penyertaan atau alamat Rekening Bank Pemegang Unit Penyertaan, maka perubahan tersebut harus diberitahukan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan cara menyampaikan permohonan tertulis yang ditandatangani oleh pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan disertai dengan *Fotocopy* KTP atau Paspor.

XV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

1. Pengalihan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI yang dimilikinya ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama yang memiliki fasilitas pengalihan Unit Penyertaan.

2. Tata Cara Pengalihan Unit Penyertaan

Pengalihan Unit Penyertaan dilakukan dengan menyampaikan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana yang dituju, nomor rekening Pemegang Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan yang akan dialihkan.

Pengalihan dari Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI ke Reksa Dana yang lain dilakukan melalui mekanisme transaksi pembelian kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI dan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari masing-masing Reksa Dana sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pengalihan Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi Pengalihan Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Pengalihan Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum dibidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Pengalihan Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif LAUTANDHANA SAHAM LESTARI, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

3. Batas Minimum Pengalihan Unit Penyertaan

Pengalihan Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI oleh Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah).

4. Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah). Apabila pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan menyebabkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI yang tersisa pada hari dilakukannya pengalihan Unit Penyertaan menjadi kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang ditentukan maka Manajer Investasi dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan, berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan

mengembalikan dana hasil pencairan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

5. Batas Maksimum Pengalihan Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM LESTARI pada Hari Bursa dilakukannya pengalihan tersebut. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM LESTARI yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai pengalihan Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*).

Sebelum Manajer Investasi melakukan pemrosesan kelebihan pengalihan Unit Penyertaan tersebut, Manajer Investasi wajib memberitahukan hal tersebut terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Batas maksimum pengalihan Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif dengan pembelian kembali Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan dan pembelian kembali Unit Penyertaan).

6. Pembayaran Pengalihan Unit Penyertaan

Dana Investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan Pengalihan Unit Penyertaannya diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam Rekening Reksa Dana dimana pengalihan yang dimaksud dituju, sesegera mungkin tidak lebih dari 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak tanggal diterimanya dan disetujuinya permohonan pengalihan Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

7. Proses Pengalihan Unit Penyertaan

Permohonan tertulis atau Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dari LAUTANDHANA SAHAM LESTARI yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik) dalam setiap Hari Bursa akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih dari Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan permohonan pengalihan tersebut kepada Bank Kustodian melalui S-INVEST sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia S-INVEST.

Permohonan pengalihan Unit Penyertaan dari LAUTANDHANA SAHAM LESTARI yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik) dalam setiap Hari Bursa, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih dari Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan permohonan pengalihan tersebut kepada Bank Kustodian melalui S-INVEST sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia S-INVEST. Pengalihan Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

8. Bukti Konfirmasi Atas Perintah Pengalihan Unit Penyertaan Dari Pemegang Unit Penyertaan

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan perintah pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan, Formulir Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*). Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari LAUTANDHANA SAHAM LESTARI, yaitu dilakukan melalui S-INVEST dengan mengacu pada ketentuan SEOJK Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Atau Bukti Konfirmasi Dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui S-Invest dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

9. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai pengalihan Unit Penyertaan. Biaya pengalihan Unit Penyertaan tersebut akan dibukukan ke dalam rekening Manajer Investasi.


XVI
PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

1. Kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali (pelunasan) dalam rangka :
 - a. pewarisan; atau
 - b. hibah.
2. Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian LAUTANDHANA SAHAM LESTARI.
3. Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Manajer Investasi pengelola LAUTANDHANA SAHAM LESTARI atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan, terhadap Pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada angka 1.


XVII
SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN),
DAN PENGALIHAN LAUTANDHANA SAHAM LESTARI

1. Pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI

a. Langsung Melalui Manajer Investasi




b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)



2. Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Pelunasan) LAUTANDHANA SAHAM LESTARI

a. Langsung Melalui Manajer Investasi


4. Menyediakan Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui S-INVEST



3. Dana dari penjualan kembali di transfer ke rekening Pemegang Unit Penyertaan maks. T+7

b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)

5. Menyediakan Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui S-INVEST




4. Dana dari penjualan kembali di transfer ke rekening Pemegang Unit Penyertaan maks. T+7

3. Pengalihan Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI


a. Langsung Melalui Manajer Investasi

4. Menyediakan Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui S-INVEST



b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)

5. Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui S-INVEST



Keterangan pada skema-skema di atas :

- 1. S-INVEST : Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.
- 2. APERD : Agen Penjual Efek Reksa Dana.

XVIII
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

1. LAUTANDHANA SAHAM LESTARI berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut :
 - a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, LAUTANDHANA SAHAM LESTARI yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);
 - b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal;
 - c. Total Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM LESTARI kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut;
 - d. Jumlah kepemilikan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI kurang dari 10 (sepuluh) pihak selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau.
 - e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI.
2. Dalam hal LAUTANDHANA SAHAM LESTARI wajib dibubarkan karena :
 - a. kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib :
 - 1) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran LAUTANDHANA SAHAM LESTARI kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a;
 - 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a; dan
 - 3) membubarkan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, serta menyampaikan laporan hasil pembubaran LAUTANDHANA SAHAM LESTARI kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak LAUTANDHANA SAHAM LESTARI dibubarkan yang disertai dengan :
 - i. akta pembubaran LAUTANDHANA SAHAM LESTARI dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 - ii. laporan keuangan pembubaran LAUTANDHANA SAHAM LESTARI yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika LAUTANDHANA SAHAM LESTARI telah memiliki dana kelolaan.
 - b. kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib :
 - 1) mengumumkan rencana pembubaran LAUTANDHANA SAHAM LESTARI paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM LESTARI;
 - 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - 3) menyampaikan laporan pembubaran LAUTANDHANA SAHAM LESTARI kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran LAUTANDHANA SAHAM LESTARI oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut :
 - i. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;

-
- ii. laporan keuangan pembubaran LAUTANDHANA SAHAM LESTARI yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - iii. akta pembubaran LAUTANDHANA SAHAM LESTARI dari Notaris yang terdaftar di OJK.
 - c. kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c dan huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib :
 - 1) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir LAUTANDHANA SAHAM LESTARI dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran LAUTANDHANA SAHAM LESTARI paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c dan huruf d di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM LESTARI;
 - 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c dan huruf d di atas, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - 3) menyampaikan laporan pembubaran LAUTANDHANA SAHAM LESTARI kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c dan huruf d di atas dengan dokumen sebagai berikut :
 - i. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - ii. laporan keuangan pembubaran LAUTANDHANA SAHAM LESTARI yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - iii. akta pembubaran LAUTANDHANA SAHAM LESTARI dari Notaris yang terdaftar di OJK.
 - d. kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf e di atas, maka Manajer Investasi wajib :
 - 1) menyampaikan rencana pembubaran LAUTANDHANA SAHAM LESTARI kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran LAUTANDHANA SAHAM LESTARI oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan :
 - i. kesepakatan pembubaran LAUTANDHANA SAHAM LESTARI antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - ii. kondisi keuangan terakhir;
dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran LAUTANDHANA SAHAM LESTARI kepada para pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM LESTARI;
 - 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran LAUTANDHANA SAHAM LESTARI, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - 3) menyampaikan laporan pembubaran LAUTANDHANA SAHAM LESTARI kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran LAUTANDHANA SAHAM LESTARI disertai dengan dokumen sebagai berikut :
 - i. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - ii. laporan keuangan pembubaran LAUTANDHANA SAHAM LESTARI yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - iii. akta pembubaran LAUTANDHANA SAHAM LESTARI dari Notaris yang terdaftar di OJK.
 3. Laporan keuangan pembubaran Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a butir 3) ii, angka 2 huruf b butir 3) ii, angka 2 huruf c butir 3) ii, dan angka 2 huruf d butir 3) ii, mencakup :
 - a. laporan posisi keuangan;
 - b. laporan laba rugi komprehensif; dan
 - c. catatan atas laporan keuangan.
 4. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi LAUTANDHANA SAHAM LESTARI harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
-

5. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi LAUTANDHANA SAHAM LESTARI, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (Pelunasan) dan/atau pengalihan Unit Penyertaan.
6.
 - a. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :
 - (i) menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI; atau
 - (ii) menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran LAUTANDHANA SAHAM LESTARI, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.
 - b. Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran LAUTANDHANA SAHAM LESTARI sebagaimana dimaksud pada huruf a butir (ii) adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi LAUTANDHANA SAHAM LESTARI dengan pemberitahuan kepada OJK.
 - c. Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran LAUTANDHANA SAHAM LESTARI sebagaimana dimaksud pada huruf a butir (ii) wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI yang disertai dengan dokumen sebagai berikut :
 - (i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - (ii) laporan keuangan pembubaran LAUTANDHANA SAHAM LESTARI yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - (iii) akta pembubaran LAUTANDHANA SAHAM LESTARI dari Notaris yang terdaftar di OJK.
7. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :
 - a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku bank umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
 - c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
8. Dalam hal LAUTANDHANA SAHAM LESTARI dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi maka beban biaya pembubaran dan likuidasi LAUTANDHANA SAHAM LESTARI termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi beban dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
9. Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi LAUTANDHANA SAHAM LESTARI sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf b maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada LAUTANDHANA SAHAM LESTARI.
10. Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini setuju mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehubungan dengan pengakhiran Kontrak sebagai akibat pembubaran LAUTANDHANA SAHAM LESTARI.

XIX

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

1. Pengaduan

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XIX butir 2 Prospektus.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XIX butir 2 Prospektus.

2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- a. Dengan tunduk pada ketentuan bab XIX butir 1 di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- b. Manajer Investasi wajib melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan Pengaduan secara lisan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan diterima.
- c. Dalam hal Manajer Investasi membutuhkan dokumen pendukung atas Pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Perwakilan Pemegang Unit Penyertaan secara lisan, Manajer Investasi meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Perwakilan Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- d. Manajer Investasi wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian Pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan Pengaduan diterima secara lengkap.
- e. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Manajer Investasi dapat memperpanjang jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d berakhir.
- f. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

3. Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam Peraturan OJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XX (Penyelesaian Sengketa).

4. Pelaporan Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut penyelesaian pengaduan kepada OJK sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

XX
PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XIX Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui arbitrase dengan menggunakan ketentuan dan prosedur arbitrase sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif LAUTANDHANA SAHAM LESTARI, dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan dan Acara Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang berselisih. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan tersebut dipengadilan manapun juga;
- g. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- h. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

XXI
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS
DAN FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

1. Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, Bank Kustodian serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan bulanan LAUTANDHANA SAHAM LESTARI serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

MANAJER INVESTASI

PT. Lautandhana Investment Management

The City Tower Lt. 7
Jl. M.H. Thamrin No.81, Menteng
Jakarta 10310
Telepon : (62 21) 2395 1088
Facsimile : (62 21) 2395 1302
Website : www.lautandhanainvest.com

BANK KUSTODIAN

PT. Bank CIMB Niaga, Tbk.

Menara Sentraya Lantai 27
Jl. Iskandarsyah Raya No.1A Kebayoran Baru
Jakarta 12160
Telepon : (62 21) 250 5151
Facsimile : (62 21) 250 5206

BAB XXII
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

REKSA DANA LAUTANDHANA
SAHAM LESTARI

Laporan Keuangan
tanggal 31 Desember 2024 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta Laporan Auditor Independen

REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM LESTARI
LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Daftar Isi

Halaman

Surat Pernyataan tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana Lautandhana Saham Lestari tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang ditandatangani oleh:

- PT Lautandhana Investment Management sebagai Manajer Investasi
- PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian

Laporan Auditor Independen

Laporan Keuangan

Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit Penyertaan	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5 - 23

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM LESTARI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Emylia Dianawati
Alamat Kantor : The City Tower Lt. 7 Jl. MH. Thamrin No. 81 Jakarta 10310
Nomor Telepon : (021) 2395 1088
Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa :

1. Merujuk kepada pasal 43 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jo*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jo*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk KIK (POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif) maka PT Lautandhana Investment Management ("Manajer Investasi") dalam kapasitasnya sebagai manajer investasi dari Reksa Dana Lautandhana Saham Lestari ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan Laporan Keuangan Reksa Dana sesuai dengan fungsi dan kewenangan Manajer Investasi sebagaimana dinyatakan dalam KIK.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Manajer Investasi hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Manajer Investasi sebagaimana ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut diatas, Manajer Investasi menegaskan bahwa :
 - a. Semua informasi yang diketahui dalam kapasitasnya sebagai Manajer Investasi Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dengan benar dalam Laporan Keuangan Reksa Dana, dan;
 - b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi, tidak berisi informasi atau fakta yang material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Manajer Investasi Reksa Dana.
5. Manajer Investasi memberlakukan prosedur pengendalian internal dalam mengelola Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.

Jakarta, 10 Maret 2025
Untuk dan atas nama Manajer Investasi
PT Lautandhana Investment Management



Emylia Dianawati
Direktur



SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG TANGGUNG JAWAB
ATAS LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN UNTUK
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM LESTARI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wisnu Tunggal Nugroho
Alamat kantor : Menara Sentraya Lt. 27, Jl Iskandarsyah Raya No.1A, Jakarta Selatan 12160
Nomor telp : 021-25989009
Jabatan : Client Support Head

Nama : Sita Darananti
Alamat kantor : Menara Sentraya Lt. 32, Jl Iskandarsyah Raya No.1A, Jakarta Selatan 12160
Nomor telp : 021-25989009
Jabatan : Client Delivery Head

Menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), PT. Bank CIMB Niaga Tbk. ("**Bank Kustodian**"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari Reksa Dana Lautandhana Saham Lestari ("**Reksa Dana**") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Reksa Dana; dan

- b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
-
5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti ditentukan dalam KIK.

Jakarta, 10 Maret 2025

Untuk dan atas nama Bank Kustodian



Wisnu Tunggal Nugroho
Client Support Head

Sita Darananti
Client Delivery Head

Laporan Auditor Independen

No. : 00059/2.1007/AU.1/09/0747-2/1/III/2025

Para Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian
Reksa Dana Lautandhana Saham Lestari

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Lautandhana Saham Lestari (“Reksa Dana”), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang diterapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Hal Audit Utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

Penilaian dan keberadaan Portofolio Efek

Portofolio efek merupakan bagian material dari Aset Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2024. Kami fokus pada penilaian dan keberadaan atas portofolio efek (efek ekuitas). Jumlah portofolio efek (efek ekuitas) Reksa Dana adalah sebesar Rp 4.361.025.000. Merujuk pada catatan 4 pada laporan keuangan atas portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2024.

Bagaimana Audit kami merespon Hal Audit Utama

- Kami menilai kesesuaian kebijakan akuntansi yang diterapkan Reksa Dana termasuk yang relevan dengan nilai wajar portofolio efek dengan Standar Akuntansi Keuangan.
- Mengevaluasi pengungkapan atas portofolio efek pada laporan keuangan, berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari pengujian kami, terhadap Standar Akuntansi Keuangan.
- Kami melakukan uji pengendalian untuk menentukan efektivitas desain dan operasi pengendalian intern atas transaksi portofolio efek.
- Melakukan rekonsiliasi data portofolio efek dengan sistem pengelolaan investasi terpadu (*S-Invest*).
- Kami membandingkan nilai wajar portofolio efek berdasarkan laporan keuangan yang kami terima dan Bank Kustodian dan Manajer Investasi dengan harga pasar yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia pada tanggal pada 30 Desember 2024 (hari terakhir bursa).
- Secara sampel, kami memeriksa transaksi pembelian dan penjualan atas portofolio efek Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024.
- Secara sampel, kami memeriksa dokumen terkait penerimaan investasi berupa pendapatan dividen dan melakukan perhitungan matematis ulang atas pendapatan investasi berupa kerugian yang telah dan belum direalisasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024.

Laporan Auditor Independen (Lanjutan)

Tanggung Jawab Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspetasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketetapan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Laporan Auditor Independen (Lanjutan)

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (Lanjutan)

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

JOHANNES JUARA & REKAN



Juara S Nainggolan, CPA
Izin Akuntan Publik No. AP.0747



10 Maret 2025

REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM LESTARI
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2024	2023
ASET			
Portofolio efek			
Efek ekuitas			
(biaya perolehan sebesar			
Rp 4.566.642.424 pada tahun 2024			
dan sebesar Rp 4.792.791.393			
pada tahun 2023)	2d,4,12,13,15	4.361.025.000	4.988.475.000
Instrumen pasar uang	2d,4,12,13,15	400.000.000	-
Bank	2d,5,12,13,15	129.979.982	846.851.403
Piutang bunga dan dividen	2d,12,13,15	14.707.671	-
Taksiran tagihan pajak penghasilan	2d,10a	391.637	6.591.512
JUMLAH ASET		4.906.104.290	5.841.917.915
LIABILITAS			
Utang jasa pengelolaan investasi	2d,7,11,12,13,15	9.560.073	10.687.514
Utang jasa kustodian	2d,8,12,13,15	486.774	544.181
Beban akrual	2d,12,13,15	8.625.799	8.628.813
Utang pajak	2f,10b	181.734	211.859
JUMLAH LIABILITAS		18.854.380	20.072.367
JUMLAH NILAI ASET BERSIH		4.887.249.910	5.821.845.548
JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR	6	5.997.225	5.997.225
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN	2c	814,9185	970,7566

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM LESTARI
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2024	2023
PENDAPATAN			
PENDAPATAN INVESTASI			
Pendapatan dividen	2e,15	200.105.068	161.448.280
Pendapatan bunga deposito dan jasa giro	2e,15	27.102.550	9.990.641
Kerugian bersih investasi yang telah direalisasi	2e,15	(539.342.972)	(776.809.378)
Keuntungan (kerugian) bersih investasi yang belum direalisasi	2e,15	(401.301.032)	764.384.113
JUMLAH PENDAPATAN (BEBAN)		(713.436.386)	159.013.656
BEBAN			
BEBAN INVESTASI			
Beban pengelolaan investasi	2e,7,11,15	(122.866.201)	(130.363.359)
Beban kustodian	8,15	(6.143.310)	(6.518.168)
Beban pajak final	2f,15	(5.420.510)	(1.960.038)
Beban lain-lain	9,15	(43.669.584)	(37.310.118)
JUMLAH BEBAN INVESTASI		(178.099.605)	(176.151.683)
RUGI SEBELUM PAJAK		(891.535.991)	(17.138.027)
Beban pajak penghasilan	2f,10c	-	(168.080)
RUGI TAHUN BERJALAN		(891.535.991)	(17.306.107)
Penghasilan komprehensif lain		-	-
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		(891.535.991)	(17.306.107)

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM LESTARI
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH YANG DAPAT
DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	Total kenaikan Nilai Aset Bersih	Total Nilai Aset Bersih
Saldo per 1 Januari 2023	(25.598.496.627)	31.464.005.222	5.865.508.595
Perubahan aset bersih pada tahun 2023			
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	(17.306.107)	(17.306.107)
Penjualan unit penyertaan	10.001.600.000	-	10.001.600.000
Pembelian kembali tahun berjalan	(10.027.956.940)	-	(10.027.956.940)
Saldo per 31 Desember 2024	(25.624.853.567)	31.446.699.115	5.821.845.548
Perubahan aset bersih pada tahun 2024			
Penghasilan komprehensif tahun berjalan		(891.535.991)	(891.535.991)
Penjualan unit penyertaan	10.500.100.000	-	10.500.100.000
Pembelian kembali unit penyertaan	(10.543.159.647)	-	(10.543.159.647)
Saldo per 31 Desember 2024	(25.667.913.214)	30.555.163.124	4.887.249.910

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM LESTARI
LAPORAN ARUS KAS
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2024	2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan bunga dan dividen	212.499.947	171.512.894
Penjualan portofolio efek ekuitas	4.387.555.996	3.210.391.291
Pembelian portofolio efek ekuitas	(4.700.750.000)	(3.175.471.115)
Pembayaran beban transaksi	(3.014)	(8.049.470)
Penempatan instrumen pasar uang	(400.000.000)	750.000.000
Penerimaan pengembalian pajak penghasilan badan	6.339.804	31.010.620
Pembayaran pajak penghasilan final	(5.420.510)	(1.960.038)
Pembayaran beban pajak penghasilan	(139.929)	(342.137)
Pembayaran beban investasi	(173.894.068)	9.826.971.075
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	(673.811.774)	10.804.063.120
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penjualan kembali unit penyertaan	10.500.100.000	-
Pembelian kembali unit penyertaan	(10.543.159.647)	(10.027.956.940)
Kas bersih digunakan untuk dari aktivitas pendanaan	(43.059.647)	(10.027.956.940)
Penurunan (kenaikan) kas dan bank bersih	(716.871.421)	776.106.180
Kas dan bank pada awal tahun	846.851.403	70.745.223
Kas dan bank pada akhir tahun	129.979.982	846.851.403

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM LESTARI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

Reksa Dana Lautandhana Saham Lestari (“Reksa Dana”) adalah Reksa Dana bersifat terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang dibuat berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No.23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Pada akhir Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam-LK ke Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).

KIK Reksa Dana antara PT Lautandhana Investment Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 09 tanggal 23 Oktober 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Pratiwi Handayani, SH., Notaris di Jakarta.

Tujuan investasi Reksa Dana Lautandhana Saham Lestari adalah untuk mendapatkan imbal hasil yang optimum melalui pengelolaan yang aktif dengan investasi pada efek bersifat Ekuitas serta Efek bersifat utang dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Target komposisi investasi adalah sebagai berikut:

Instrumen	Minimum	Maksimum
Efek ekuitas (minimal 60% pada saham LQ45)	80%	100%
Efek bersifat utang dan/atau instrumen pasar uang	0%	20%

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan OJK No. S-542/D.04/2015 tanggal 17 November 2015.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan dan berdasarkan Surat Edaran SE OJK No.14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2020 tanggal 2 Juni 2020 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dasar penyusunan laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, adalah dasar akrual. Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu yang disusun berdasarkan pengakuan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah Rupiah (Rp), yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM LESTARI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

b. Perubahan atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”)

Standar akuntansi revisian berikut berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2024 relevan untuk Perusahaan, tetapi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap laporan keuangan Perusahaan:

- Amendemen PSAK No. 201, "Penyajian Laporan Keuangan" tentang liabilitas jangka panjang dengan kovenan
- Amendemen PSAK No. 116, "Sewa" tentang liabilitas sewa dalam jual dan sewa balik
- Amendemen PSAK No. 207, "Laporan Arus Kas" dan PSAK No. 107, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" tentang pengaturan pembiayaan pemasok

Standar akuntansi revisian berikut yang telah diterbitkan dan relevan untuk Perusahaan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2025 dan belum diterapkan secara dini oleh Perusahaan:

- PSAK No. 117, "Kontrak Asuransi"
- Amendemen PSAK No. 117, "Kontrak Asuransi" tentang informasi komparatif dalam penerapan awal PSAK No. 117 dan PSAK No. 109
- Amendemen PSAK No. 221, "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing" tentang kekurangan ketertukaran

Mulai tanggal 1 Januari 2024, referensi terhadap masing-masing PSAK dan ISAK diubah sebagaimana diumumkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI").

Pada tanggal pengesahan laporan keuangan, Perusahaan sedang mempertimbangkan implikasi dari penerapan standar-standar tersebut terhadap laporan keuangan Perusahaan.

c. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari kerja dibagi dengan jumlah unit.

d. Instrumen Keuangan

i. Aset keuangan

- Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
- Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

Klasifikasi ini tergantung pada model bisnis Reksa dana dan persyaratan kontraktual arus kas - apakah penentuan arus kasnya semata dari pembayaran pokok dan bunga.

Reksa dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

- Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Klasifikasi ini berlaku untuk instrumen utang yang dikelola dalam model bisnis dimiliki untuk mendapatkan arus kas dan memiliki arus kas yang memenuhi kriteria "semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga".

REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM LESTARI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pada pengakuan awal, piutang usaha yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan, diakui sebesar harga transaksi. Aset keuangan lainnya awalnya diakui sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang terkait. Aset keuangan ini selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Keuntungan atau kerugian pada penghentian atau modifikasi aset keuangan yang dicatat yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

- Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan berikut. Dalam semua kasus, biaya transaksi dibebankan pada laba rugi:

- Instrumen utang yang tidak memiliki kriteria biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Keuntungan atau kerugian nilai wajar selanjutnya akan dicatat pada laba rugi.
- Investasi ekuitas yang dimiliki untuk diperdagangkan atau dimana pilihan penghasilan komprehensif lain tidak berlaku. Keuntungan atau kerugian nilai wajar dan penghasilan dividen terkait diakui pada laba rugi.
- Derivatif yang bukan merupakan instrumen lindung nilai. Keuntungan atau kerugian nilai wajar selanjutnya diakui pada laba rugi.
- Aset keuangan dengan derivatif melekat dipertimbangkan secara keseluruhan saat menentukan apakah arus kasnya semata-mata merupakan pembayaran pokok dan bunga.

- Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan berikut ini:

- Instrumen utang yang dikelola dengan model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual dan di mana arus kasnya memenuhi kriteria "semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga".
- Investasi ekuitas di mana Reksa Dana telah memilih secara takterbatalkan untuk menyajikan keuntungan dan kerugian nilai wajar dari revaluasi pada penghasilan komprehensif lain.

Pilihan dapat didasarkan pada investasi individu, namun, tidak berlaku pada investasi ekuitas yang dimiliki untuk diperdagangkan. Keuntungan atau kerugian nilai wajar dari revaluasi investasi ekuitas, termasuk komponen selisih kurs, diakui pada penghasilan komprehensif lain. Ketika investasi ekuitas dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian nilai wajar yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi pada laba rugi. Dividen diakui dalam laba rugi ketika hak untuk menerima pembayaran telah ditetapkan.

Penghentian pengakuan

Sebuah aset keuangan (atau mana yang berlaku, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis) dihentikan pengakuannya pada saat: (a) hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut berakhir, atau (b) Reksa Dana telah mengalihkan hak-hak mereka untuk menerima arus kas dari aset atau telah diasumsikan liabilitas untuk membayar arus kas yang diterima secara penuh tanpa penundaan material kepada pihak ketiga di bawah "*pass-through*" pengaturan; dan (1) Reksa Dana telah mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (2) Reksa Dana tidak mentransfer atau memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mengalihkan kontrol aset tersebut.

REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM LESTARI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penurunan nilai aset keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Reksa Dana menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan cadangan kerugian kredit ekspektasian seumur hidup untuk seluruh saldo piutang usaha dan piutang lain-lain dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan dan pendekatan umum untuk aset keuangan lainnya. Pendekatan umum termasuk penelaahan perubahan signifikan risiko kredit sejak terjadinya. Penelaahan kerugian kredit ekspektasian termasuk asumsi mengenai risiko gagal bayar dan tingkat kerugian ekspektasian. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang usaha telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan jatuh tempo yang serupa.

ii. Liabilitas keuangan

Pengakuan awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba atau rugi, liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi atau derivatif yang telah ditetapkan untuk tujuan lindung nilai yang efektif, jika sesuai. Reksa Dana menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Saat pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar dan, dalam hal liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Liabilitas keuangan Reksa Dana terdiri dari utang jasa pengelolaan investasi, utang jasa kustodian dan beban akrual.

Pada tanggal pelaporan, Reksa Dana tidak memiliki liabilitas keuangan selain yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya diamortisasi. Liabilitas keuangan utama Reksa Dana meliputi utang jasa pengelolaan investasi, utang jasa kustodian, dan beban akrual.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan tingkat bunga efektif. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi pada saat liabilitas dihentikan pengakuannya atau diturunkan nilainya melalui proses amortisasi suku bunga efektif. Biaya teramortisasi dihitung dengan mempertimbangkan diskon atau premium terhadap biaya jasa transaksi yang merupakan satu kesatuan dari amortisasi suku bunga efektif.

REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM LESTARI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penghentian pengakuan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat obligasi di bawah liabilitas dikeluarkan atau dibatalkan atau telah kadaluarsa. Ketika sebuah liabilitas keuangan awal digantikan dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan penentuan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas liabilitas keuntungan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan tersebut diakui sebagai laba rugi.

iii. Saling hapus antar aset dan liabilitas keuangan

Aset dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika, (1) Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan (2) berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Penurunan nilai aset keuangan

Seluruh aset keuangan, kecuali yang diukur pada FVPL, dievaluasi terhadap kemungkinan penurunan nilai. Dalam kaitannya dengan itu, pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Manajer Investasi mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai dan kerugian penurunan nilai diakui, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai di mana kerugian diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut. Nilai tercatat aset keuangan tersebut disajikan setelah dikurangi pos penyisihan. Kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Manajer Investasi pertama kali akan menentukan bukti objektif penurunan nilai individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual. Jika tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai aset keuangan individual, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan dengan risiko kredit yang serupa dan menentukan penurunan nilai secara kolektif.

Jika pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang di mana terkait secara objektif dengan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka kerugian penurunan nilai tersebut akan dipulihkan. Pemulihan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum adanya pengakuan penurunan nilai, seluruh pemulihan nilai tersebut diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

iv. Penentuan nilai wajar

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di bursa efek ditentukan dengan menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas instrumen keuangan tersebut di bursa efek, tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan diluar bursa efek (*over the counter*) ditentukan dengan menggunakan informasi harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE), tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila harga wajar atas instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana tidak terdapat di LPHE, maka Manajer Investasi akan menggunakan informasi harga rata-rata yang bersumber dari beberapa broker (*quoted price*) sebagai acuan.

REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM LESTARI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

e. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan

- (1) Keuntungan (kerugian) bersih investasi yang telah direalisasi mencerminkan keuntungan (kerugian) yang timbul dari penjualan portofolio efek. Keuntungan (kerugian) tersebut diakui sebesar perbedaan antara nilai tercatat portofolio efek dengan harga jualnya. Nilai tercatat efek yang dijual ditentukan berdasarkan metode rata-rata bergerak (*moving average method*).
- (2) Keuntungan (kerugian) bersih investasi yang belum direalisasi mencerminkan perubahan nilai wajar dari portofolio efek dalam kelompok aset keuangan yang diperdagangkan yang diukur pada FVPL.
- (3) Pendapatan dividen diakui pada saat hak Reksa Dana, selaku pemegang saham, untuk menerima dividen tersebut telah ditetapkan (*ex-dividend date*).
- (4) Pendapatan bunga diakui atas dasar proporsi waktu, dengan mengacu pada pokok dan suku bunga yang berlaku.

Beban

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi, jasa kustodian dan beban lainnya diakui secara akrual.

f. Pajak penghasilan

Sesuai dengan peraturan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Apabila nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Beban pajak penghasilan kini ditentukan berdasarkan pendapatan kena pajak, yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku dan dilaporkan pada laporan laba rugi. Pendapatan kena pajak berasal dari kenaikan aset neto dari aktivitas operasi di luar pendapatan dan beban yang telah dikenakan pajak final.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian melakukan evaluasi secara periodik atas posisi yang diambil dalam surat pemberitahuan pajak apabila terdapat situasi di mana peraturan perpajakan yang berlaku adalah subjek atas interpretasi. Reksa Dana membentuk cadangan, jika dianggap perlu, berdasarkan jumlah yang diestimasikan akan dibayar ke kantor pajak.

g. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

PSAK No. 224 "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi" mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan.

Semua transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

h. Informasi segmen

Bentuk pelaporan segmen adalah segmen berdasarkan operasi Reksa Dana. Segmen operasi adalah komponen investasi Reksa Dana yang dapat dibedakan berdasarkan jenis portofolio efek.

REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM LESTARI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Reksa Dana menyajikan segmen operasi berdasarkan laporan internal Reksa Dana yang disajikan kepada pengambil keputusan operasional sesuai PSAK No. 108 “Segmen Operasi”. Pengambil keputusan operasional Reksa Dana adalah Manajer Investasi.

i. Peristiwa setelah periode laporan keuangan

Peristiwa setelah akhir tahun laporan yang memberikan informasi tambahan terkait posisi Reksa Dana pada periode laporan keuangan (“*adjusting events*”) disajikan dalam laporan keuangan. Peristiwa setelah akhir tahun laporan yang bukan *adjusting events* telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan apabila material.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI SIGNIFIKAN OLEH MANAJER INVESTASI

Penyusunan laporan keuangan mengharuskan Manajer Investasi untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi penerapan kebijakan akuntansi dan jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Berikut ini adalah pertimbangan, estimasi dan asumsi yang dibuat oleh Manajer Investasi:

Penentuan mata uang fungsional

Mata uang fungsional Reksa Dana adalah mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana Reksa Dana beroperasi. Mata uang tersebut, antara lain adalah yang paling mempengaruhi pendapatan dan biaya jasa.

Klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. 109 “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”. Dengan demikian aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2d.

Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan

Penyisihan kerugian penurunan nilai dipelihara pada jumlah yang menurut Manajer Investasi adalah memadai untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya aset keuangan, Reksa Dana secara spesifik menelaah apakah telah terdapat bukti obyektif bahwa suatu aset keuangan telah mengalami penurunan nilai (tidak tertagih).

Penyisihan kerugian penurunan nilai dibentuk atas akun-akun yang diidentifikasi secara spesifik telah mengalami penurunan nilai. Akun pinjaman yang diberikan dan piutang dihapusbukkan berdasarkan keputusan Manajer Investasi bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih atau direalisasi meskipun segala cara dan tindakan telah dilaksanakan.

Nilai wajar instrumen keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan pengungkapan ini memerlukan penggunaan estimasi. Nilai wajar aset dan kewajiban keuangan diungkapkan pada Catatan 12.

REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM LESTARI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PORTOFOLIO EFEK

Pada tanggal 31 Desember 2024, akun ini meliputi:

Efek Ekuitas

Nama Efek	2024			Persentase Terhadap Portofolio (%)
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Pasar Wajar	Jumlah Nilai Pasar Wajar	
PT Wilton Makmur Indonesia Tbk	8.000.000	29	232.000.000	4,87
PT Industri Jamu dan Sido Muncul Tbk	350.000	590	206.500.000	4,34
PT Trimegah Bangun Persada Tbk	300.000	755	226.500.000	4,76
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	180.000	2.710	487.800.000	10,25
PT Medco Energi Internasional Tbk	150.000	1.100	165.000.000	3,47
PT Bank CIMB Niaga Tbk	100.000	1.730	173.000.000	3,63
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	100.000	3.290	329.000.000	6,91
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	100.000	4.080	408.000.000	8,57
PT Kalbe Farma Tbk	100.000	1.360	136.000.000	2,86
PT Astra International Tbk	95.000	4.900	465.500.000	9,78
PT XL Axiata Tbk	80.000	2.250	180.000.000	3,78
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	80.000	1.590	127.200.000	2,67
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	75.000	5.700	427.500.000	8,98
PT Mitra Adiperkasa Tbk	70.000	1.410	98.700.000	2,07
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	56.000	4.350	243.600.000	5,12
PT Bank Central Asia Tbk	47.000	9.675	454.725.000	9,55
Jumlah	9.883.000		4.361.025.000	91,60

Instrument Pasar Uang

	Nilai Nominal (Rp)	Tingkat bunga (%)	Jatuh tempo	Persentase terhadap portofolio (%)
Deposito				
PT Bank Capital Indonesia Tbk	400.000.000	7,25	12/01/2025	8,40

REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM LESTARI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Ikhtisar pembelian dan penjualan efek ekuitas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Nama Efek	Pembelian		Penjualan	
	Jumlah Saham (Lembar)	Harga Beli	Jumlah Saham (Lembar)	Harga Jual
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk	6.000.000	481.000.000	6.000.000	481.000.000
PT Wilton Makmur Indonesia Tbk	1.100.000	55.000.000	1.100.000	61.294.329
PT Medco Energi Internasional Tbk	300.000	370.150.000	150.000	168.450.000
PT Industri Jamu dan Sido Muncul Tbk	200.000	107.000.000	200.000	134.220.000
PT Mayora Indah Tbk	200.000	462.000.000	200.000	462.000.000
PT Trimegah Bangun Persada Tbk	180.000	154.150.000	-	-
PT Barito Pacific Tbk	170.000	164.400.000	170.000	164.400.000
PT Kalbe Farma Tbk	150.000	231.600.000	150.000	261.900.000
PT XL Axiata Tbk	130.000	283.000.000	150.000	323.646.642
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	110.000	472.900.000	50.000	268.850.667
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	100.000	317.800.000	20.000	67.392.414
PT Bank CIMB Niaga Tbk	100.000	176.350.000	-	-
PT Bank Jago Tbk	90.000	241.700.000	90.000	241.700.000
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	80.000	118.800.000	-	-
PT AKR Corporindo Tbk	80.000	114.000.000	80.000	114.000.000
PT Mitra Adiperkasa Tbk	70.000	102.200.000	-	-
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	50.000	130.000.000	50.000	130.000.000
PT Indika Energy Tbk	40.000	64.000.000	100.000	182.050.000
PT Astra International Tbk	30.000	154.600.000	5.000	27.417.061
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	30.000	150.150.000	10.000	35.565.442
PT Adaro Energy Tbk	30.000	72.300.000	30.000	72.300.000
PT Unilever Indonesia Tbk	20.000	68.800.000	70.000	290.950.000
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	20.000	32.600.000	120.000	236.787.500
PT Barito Renewables Energy Tbk	20.000	114.000.000	20.000	114.000.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	10.000	62.250.000	5.000	16.048.535
Jumlah	9.310.000	4.700.750.000	8.770.000	3.853.972.591

Pada tanggal 31 Desember 2023, akun ini meliputi:

Efek Ekuitas

Nama Efek	2023			
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Pasar Wajar	Jumlah Nilai Pasar Wajar	Persentase Terhadap Portofolio (%)
PT Wilton Makmur Indonesia Tbk	8.000.000	55	440.000.000	8,82
PT Bukalapak.com Tbk	500.000	216	108.000.000	2,16
PT Industri Jamu dan Sido Muncul Tbk	350.000	525	183.750.000	3,68
PT Bumi Serpong Damai Tbk	150.000	1.080	162.000.000	3,25
PT Trimegah Bangun Persada Tbk	120.000	1.000	120.000.000	2,41
PT XL Axiata Tbk	100.000	2.000	200.000.000	4,01
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	100.000	3.950	395.000.000	7,92
PT Aneka Tambang Tbk	100.000	1.705	170.500.000	3,42
PT Kalbe Farma Tbk	100.000	1.610	161.000.000	3,23
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	80.000	5.725	458.000.000	9,18
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	70.000	6.050	423.500.000	8,49
PT Astra International Tbk	70.000	5.650	395.500.000	7,93
PT Indika Energy Tbk	60.000	1.435	86.100.000	1,73
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	56.000	5.375	301.000.000	6,03
PT Bank Central Asia Tbk	50.000	9.400	470.000.000	9,42
PT Unilever Indonesia Tbk	50.000	3.530	176.500.000	3,54
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	40.000	6.400	256.000.000	5,13
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	15.000	6.450	96.750.000	1,94
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	15.000	10.575	158.625.000	3,18
PT United Tractors Tbk	10.000	22.625	226.250.000	4,54
Jumlah	10.036.000		4.988.475.000	100,00

REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM LESTARI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Ikhtisar pembelian dan penjualan efek ekuitas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Nama Efek	Pembelian		Penjualan	
	Jumlah Saham (Lembar)	Harga Beli	Jumlah Saham (Lembar)	Harga Jual
PT Wilton Makmur Indonesia Tbk	4.500.000	239.822.600	1.500.000	96.000.000
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk	1.500.000	149.500.000	1.500.000	163.500.000
PT Archi Indonesia Tbk	250.000	90.300.000	250.000	96.000.000
PT Industri Jamu dan Sido Muncul Tbk	170.000	97.800.000	-	-
PT Ace Hardware Indonesia Tbk	150.000	67.200.000	150.000	79.500.000
PT Trimegah Bangun Persada Tbk	120.000	134.000.000	-	-
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	100.000	155.400.000	200.000	349.500.000
PT Kalbe Farma Tbk	100.000	187.300.000	-	-
PT Bank Jago Tbk	100.000	275.750.000	100.000	231.200.000
PT XL Axiata Tbk	70.000	135.750.000	30.000	72.000.000
PT Indika Energy Tbk	60.000	118.050.000	-	-
PT Barito Pacific Tbk	59.579	46.273.515	160.000	143.099.996
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	50.000	32.000.000	250.000	107.003.000
PT Unilever Indonesia Tbk	50.000	222.150.000	-	-
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	40.000	111.400.000	40.000	118.000.000
PT Cisarua Mountain Dairy Tbk	40.000	157.700.000	40.000	170.000.000
PT Astra International Tbk	30.000	170.000.000	-	-
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	25.000	95.000.000	-	-
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	20.000	123.000.000	-	-
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	20.000	92.600.000	20.000	105.000.000
PT Mayora Indah Tbk	15.000	38.100.000	15.000	39.900.000
PT Bank Central Asia Tbk	12.000	106.525.000	-	-
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	10.000	50.750.000	-	-
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	10.000	13.450.000	60.000	72.300.000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - <i>Right</i>	100	10.100	16.362	1.613.700
PT United Tractors Tbk	10.000	235.500.000	-	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	6.000	30.150.000	-	-
PT Ciputra Development Tbk	-	-	140.000	146.400.000
PT Delta Djakarta Tbk	-	-	50.000	193.029.000
PT Erajaya Swasembada Tbk	-	-	450.000	252.750.015
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	-	-	15.000	108.750.000
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	-	-	7.000	81.900.000
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	-	-	149.968	80.232.880
PT Surya Citra Media Tbk	-	-	600.000	91.200.000
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk	-	-	160.000	120.000.000
PT Medco Energi Internasional Tbk	-	-	120.000	157.200.000
PT Bank Raya Indonesia Tbk	-	-	200.000	69.602.800
PT Bank Neo Commerce Tbk	-	-	190.000	64.720.000
Jumlah	7.517.679	3.175.481.215	6.413.330	3.210.401.391

Manajer Investasi berkeyakinan bahwa tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai atas portofolio efek, sehingga tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai.

5. BANK

Akun ini seluruhnya merupakan rekening giro yang ditempatkan pada PT Bank CIMB Niaga Tbk, Jakarta.

6. UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, unit penyertaan yang beredar seluruhnya dimiliki oleh pemodal pihak ketiga, yaitu sebanyak 5.997.225 unit penyertaan.

REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM LESTARI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Beban pengelolaan investasi merupakan imbalan jasa kepada PT Lautandhana Investment Management sebagai Manajer Investasi, yaitu sebesar maksimum 3,045% per tahun dari Nilai Aset Bersih (NAB) yang dihitung secara harian. Beban jasa pengelolaan investasi yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Utang jasa pengelolaan investasi" (Catatan 11).

8. BEBAN KUSTODIAN

Beban kustodian merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan penitipan atas aset Reksa Dana kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian, yaitu sebesar maksimum 0,10% per tahun dari NAB yang dihitung secara harian. Beban jasa kustodian yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Utang jasa kustodian".

9. BEBAN LAIN-LAIN

Beban lain-lain merupakan beban transaksi efek, beban jasa profesional dan beban operasional lainnya.

10. PERPAJAKAN

a. Taksiran Tagihan Pajak Penghasilan

	2024	2023
Taksiran tagihan pajak penghasilan		
Tahun 2024	139.929	-
Tahun 2023	251.708	251.708
Tahun 2022 (Catatan 10e)	-	6.339.804
Jumlah	391.637	6.591.512

b. Utang Pajak

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, taksiran utang pajak terdiri dari:

	2024	2023
Pajak Penghasilan Pasal 23	181.734	211.859

REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM LESTARI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

c. Beban Pajak Penghasilan

Rekonsiliasi antara kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut:

	2024	2023
Penurunan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum beban pajak penghasilan	(891.535.991)	(17.138.027)
Beda permanen :		
Beban investasi	178.099.605	176.076.703
Keuntungan bersih investasi yang telah direalisasi	539.342.972	778.412.978
Keuntungan (kerugian) bersih investasi yang belum direalisasi	401.301.032	(764.384.113)
Bunga deposito dan jasa giro	(27.102.550)	(9.990.641)
Dividen yang tidak termasuk objek pajak	(200.105.068)	(161.448.280)
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi kena pajak	-	1.528.620
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi kena pajak (dibulatkan)	-	-
Beban pajak penghasilan	-	168.080
Dikurangi pajak penghasilan dibayar dimuka: Pasal 25	(139.929)	(419.788)
Taksiran tagihan pajak penghasilan badan	(139.929)	(251.708)

d. Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Reksa Dana tidak mempunyai perbedaan temporer yang menimbulkan aset atau liabilitas pajak tangguhan.

e. Surat Ketetapan Pajak

Pada tanggal 4 April 2024, Reksa Dana menerima Surat Ketetapan Lebih Bayar Pajak Penghasilan (SKPLB) atas pajak penghasilan badan 2022 sebesar Rp 6.339.804 dan telah dikembalikan sebesar Rp 6.339.804 pada tanggal 30 April 2024.

REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM LESTARI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

a. Sifat pihak berelasi

Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014, Manajer Investasi merupakan pihak berelasi dengan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

- PT Lautandhana Investment Management adalah sebagai Manajer Investasi Reksa Dana.
- PT Lotus Andalan Sekuritas adalah sebagai pemegang saham PT Lautandhana Investment Management.

b. Saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi

- PT Lautandhana Investment Management

Saldo dan transaksi kepada PT Lautandhana Investment Management pada tanggal 31 Desember 2024, adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Liabilitas:		
Utang jasa pengelolaan investasi	9.560.073	10.687.514
Beban investasi:		
Beban pengelolaan investasi (Catatan 7)	122.866.201	130.363.359

- PT Lotus Andalan Sekuritas

Reksa Dana melakukan sebagian transaksi penjualan dan pembelian portofolio efek dengan PT Lotus Andalan Sekuritas. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024		2023	
	Jumlah	Persentase terhadap jumlah penjualan/pembelian portofolio efek ekuitas (%)	Jumlah	Persentase terhadap jumlah penjualan/pembelian portofolio efek ekuitas (%)
Pembelian	2.899.250.000	61,68	2.580.756.215	81,27
Penjualan	2.478.413.322	64,31	3.047.001.391	94,96

REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM LESTARI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. INSTRUMEN KEUANGAN

Pengelompokan aset keuangan Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024		Jumlah
	Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	
Portofolio efek ekuitas	4.361.025.000	-	4.361.025.000
Instrumen pasar uang	-	400.000.000	400.000.000
Bank	-	129.979.982	129.979.982
Piutang bunga dan dividen	-	14.707.671	14.707.671
Jumlah	4.361.025.000	544.687.653	4.905.712.653

	2023		Jumlah
	Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	
Portofolio efek ekuitas	4.988.475.000	-	4.988.475.000
Bank	-	846.851.403	846.851.403
Jumlah	4.988.475.000	846.851.403	5.835.326.403

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, nilai tercatat aset keuangan telah mencerminkan nilai wajarnya. Akun-akun "Bank, instrumen pasar uang, piutang bunga dan deviden" merupakan aset lancar yang berjangka pendek, jumlah tercatat akun - akun tersebut kurang lebih sama dengan nilai wajarnya. Sementara itu akun "Portofolio efek ekuitas" seluruhnya telah dinyatakan pada nilai wajar sesuai dengan kuota harga pasar.

Rincian liabilitas keuangan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 yang seluruhnya dikelompokkan sebagai liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Utang jasa pengelolaan investasi	9.560.073	10.687.514
Utang jasa kustodian	486.774	544.181
Beban akrual	8.625.799	8.628.813
Jumlah	18.672.646	19.860.508

Liabilitas keuangan di atas merupakan liabilitas lancar yang berjangka pendek dan nilai tercatatnya telah mencerminkan nilai wajar dari liabilitas yang bersangkutan.

Aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar menggunakan hierarki nilai wajar sebagai berikut:

- a. Tingkat 1
 Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- b. Tingkat 2
 Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) maupun tidak langsung (misalnya derivasi harga); dan

REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM LESTARI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

c. Tingkat 3

Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

Tidak terdapat pengalihan antara tingkat 1 dan 2 selama periode berjalan.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia dan seminimal mungkin mengacu pada estimasi. Apabila seluruh input signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi, instrumen keuangan ini termasuk dalam tingkat 2. Jika satu atau lebih input yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut masuk ke dalam tingkat 3.

13. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Reksa Dana memiliki beberapa eksposur risiko terhadap instrumen keuangan dalam bentuk risiko harga pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas. Adapun seluruh aktivitas utama Reksa Dana dilakukan dalam mata uang Rupiah sehingga tidak menimbulkan risiko nilai tukar. Kebijakan Manajer Investasi terhadap risiko keuangan dimaksudkan untuk meminimalisir potensi dan dampak keuangan yang mungkin timbul dari risiko-risiko tersebut. Oleh karena itu, Manajer Investasi tidak memperkenankan adanya transaksi derivatif yang bertujuan spekulatif.

Berikut ini adalah ikhtisar tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana:

Risiko harga pasar

Risiko harga pasar adalah risiko fluktuasi nilai efek sebagai akibat dari perubahan harga pasar. Portofolio yang dikelompokkan sebagai instrumen keuangan untuk diperdagangkan adalah efek ekuitas, di mana setiap perubahan harga efek akan mempengaruhi laporan operasi Reksa Dana.

Tujuan dari kebijakan Manajer Investasi terhadap risiko harga adalah untuk mengurangi dan mengendalikan risiko pada besaran yang dapat diterima (*acceptable parameters*) dan sekaligus mencapai tingkat pengembalian investasi secara optimal. Terkait dengan hal tersebut, Manajer Investasi melakukan telaah terhadap kinerja portofolio efek secara periodik bersamaan dengan pengujian terhadap relevansi instrumen tersebut terhadap rencana strategik jangka panjang.

Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga secara reguler. Selanjutnya, Reksa Dana memperkirakan kemungkinan fluktuasi nilai pasar untuk investasi ekuitas pada investasi individual.

Risiko kredit

Risiko kredit adalah dimana salah satu pihak atas instrumen keuangan akan gagal memenuhi liabilitasnya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan.

Risiko ini secara umum akan timbul dari simpanan di bank dan piutang transaksi jual beli efek. Manajer Investasi mengelola risiko terkait simpanan di bank dengan senantiasa memonitor tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Sedangkan terkait dengan risiko kredit atas piutang transaksi yang seluruhnya timbul dari transaksi jual-beli efek, Manajer Investasi menerapkan secara konsisten ketentuan tentang pemilihan broker. Manajer Investasi juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemilihan instrumen keuangan dan memilih investasi dengan peringkat investasi (*investment grade*).

REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM LESTARI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Berikut adalah maksimum eksposur laporan posisi keuangan yang terkait risiko kredit pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023:

	2024	2023
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi:		
Efek ekuitas	4.361.025.000	4.988.475.000
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi:		
Instrumen pasar uang	400.000.000	-
Bank	129.979.982	846.851.403
Piutang bunga dan dividen	14.707.671	-
Jumlah	4.905.712.653	5.835.326.403

Tidak terdapat aset keuangan yang dicatat dengan biaya perolehan diamortisasi, yang telah jatuh tempo atau dinilai kembali.

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Reksa Dana akan mengalami kesulitan dalam rangka memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen. Risiko likuiditas dapat terjadi jika tidak adanya kemampuan untuk menjual aset keuangan segera mendekati nilai wajarnya.

Pengelolaan terhadap risiko ini dilakukan antara lain dengan senantiasa menjaga komposisi portofolio sesuai dengan Kebijakan Investasi sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana. Selain itu Reksa Dana juga menerapkan manajemen kas yang mencakup proyeksi hingga beberapa periode ke depan, menjaga profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan serta senantiasa memantau rencana dan realisasi arus kas.

REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM LESTARI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Ikhtisar selisih likuiditas (*liquidation gap*) antara aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 berdasarkan arus kas pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

	2024				Jumlah
	Kurang dari 1 bulan	1 bulan - 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo	
Aset keuangan					
Efek ekuitas	-	-	-	4.361.025.000	4.361.025.000
Instrumen pasar uang	400.000.000	-	-	-	400.000.000
Bank	129.979.982	-	-	-	129.979.982
Piutang bunga dan dividen	14.707.671	-	-	-	14.707.671
Jumlah aset keuangan	544.687.653	-	-	4.361.025.000	4.905.712.653
Liabilitas keuangan					
Utang jasa pengelolaan investasi	9.560.073	-	-	-	9.560.073
Utang jasa kustodian	486.774	-	-	-	486.774
Beban akrual	8.625.799	-	-	-	8.625.799
Jumlah liabilitas keuangan	18.672.646	-	-	-	18.672.646
Selisih Likuiditas	526.015.007	-	-	4.361.025.000	4.887.040.007
	2023				
	Kurang dari 1 bulan	1 bulan - 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo	Jumlah
Aset keuangan					
Efek ekuitas	-	-	-	4.988.475.000	4.988.475.000
Bank	846.851.403	-	-	-	846.851.403
Jumlah aset keuangan	846.851.403	-	-	4.988.475.000	5.835.326.403
Liabilitas keuangan					
Utang jasa pengelolaan investasi	10.687.514	-	-	-	10.687.514
Utang jasa kustodian	544.181	-	-	-	544.181
Beban akrual	8.628.813	-	-	-	8.628.813
Jumlah liabilitas keuangan	19.860.508	-	-	-	19.860.508
Selisih Likuiditas	826.990.895	-	-	4.988.475.000	5.815.465.895

14. MANAJEMEN MODAL

Modal Reksa Dana disajikan sebagai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit. Aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit Reksa Dana dapat berubah secara signifikan setiap hari dikarenakan Reksa Dana tergantung pada pembelian dan penjualan kembali unit penyertaan yang dilakukan oleh pemegang unit. Tujuan Manajer Investasi dalam mengelola modal Reksa Dana adalah untuk menjaga kelangsungan usaha dalam rangka memberikan hasil dan manfaat bagi pemegang unit serta untuk mempertahankan basis modal yang kuat guna mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana.

REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM LESTARI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. INFORMASI SEGMENT

Segmen operasi Reksa Dana dibagi berdasarkan jenis portofolio efek yakni efek ekuitas. Klasifikasi tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segmen Reksa Dana.

Informasi segmen Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024			Jumlah
	Efek ekuitas	Instrumen pasar uang	Tidak dialokasikan	
Laporan posisi keuangan				
Aset	4.361.025.000	400.000.000	144.687.653	4.905.712.653
Liabilitas	-	-	18.672.646	18.672.646
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain				
Pendapatan investasi	200.105.068	25.585.396	1.517.154	227.207.618
Beban investasi	(22.618.081)	(5.420.510)	(150.061.014)	(178.099.605)
Kerugian bersih investasi yang telah direalisasi	(539.342.972)	-	-	(539.342.972)
Kerugian bersih investasi yang belum direalisasi	(401.301.032)	-	-	(401.301.032)
Kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum beban pajak penghasilan	(763.157.017)	20.164.886	(148.543.860)	(891.535.991)
Beban pajak penghasilan				-
Penurunan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi				(891.535.991)
2023				
Laporan posisi keuangan				
Aset	4.988.475.000	-	846.851.403	5.835.326.403
Liabilitas	-	-	19.860.508	19.860.508
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif Lain				
Pendapatan investasi	161.448.280	7.837.374	2.153.267	171.438.921
Beban investasi	(16.064.395)	(1.960.038)	(158.127.250)	(176.151.683)
Kerugian bersih investasi yang telah direalisasi	(776.809.378)	-	-	(776.809.378)
Keuntungan bersih investasi yang belum direalisasi	764.384.113	-	-	764.384.113
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum beban pajak penghasilan	132.958.620	5.877.336	(155.973.983)	(17.138.027)
Beban pajak penghasilan				(168.080)
Keuntungan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi				(17.306.107)

REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM LESTARI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. INFORMASI MENGENAI REKSA DANA

Berikut ini adalah ikhtisar Rasio Keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024:

	Periode dari tanggal 1 Januari 2023 s/d tanggal 31 Desember 2024	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2024	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2024	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2024	3 Tahun kalender terakhir		
					2024	2023	2022
Total Hasil Investasi (%)	-16,05%	-0,77%	-0,57%	-4,99%	-0,77%	-0,77%	-2,26%
Hasil Investasi Setelahnya Memperhitungkan Biaya Pemasaran (%)	-16,05%	-0,77%	-0,57%	-4,99%	-0,77%	-0,77%	-2,26%
Biaya Operasi (%)	3,22%	2,98%	3,04%	3,86%	2,98%	2,98%	4,35%
Perputaran Portofolio	1:0,74	1:0,74	1:0,74	1:0,52	1:0,74	1:0,74	1:0,74
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)	0,00%	-8,92%	-40,08%	-88,52%	-8,92%	-8,92%	0,24%

“Hasil investasi setelah memperhitungkan Beban Pemasaran” di atas dihitung berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-08/PM/1997 tanggal 30 April 1997, Peraturan No. IV.C.3 tentang “Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka”, yang telah disempurnakan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-516/BL/2012 tanggal 21 September 2012.

Tujuan informasi ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Informasi ini seharusnya tidak diperhitungkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan masa lalu.

Sesuai dengan keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 “Informasi dalam ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana”, ikhtisar keuangan singkat diatas dihitung sebagai berikut:

- Total hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun;
- Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun setelah ditambah beban pemasaran dan dikurangi beban pelunasan yang dibayar oleh pemodal;
- Beban operasi adalah perbandingan antara beban operasi (beban investasi) dalam satu tahun dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun;
- Perputaran portofolio adalah perbandingan nilai pembelian dan penjualan portofolio dalam satu tahun mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun; dan
- Persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu tahun yang mungkin dikenakan pajak pada pemodal dengan pendapatan operasi bersih (kenaikan aset bersih dari kegiatan operasi).

17. PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tanggal 10 Maret 2025.